

LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK
2019



**PENANGANAN
PERKARA**

PENYELIDIKAN

Kegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 142 (seratus empat puluh dua) kasus.

PENYIDIKAN

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2018 sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) perkara dan perkara tahun 2019 sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) perkara, yaitu:

1. Perkara TPK dalam pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa *Solar Home System* (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) tahun Anggaran 2009 atas nama tersangka JP (Dirjen LPE Departemen ESDM).
2. Perkara TPK pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka TCW alias TB. CW (swasta).
3. Perkara TPK pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011-2013 atas nama tersangka TCW (swasta).
4. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka TCW (swasta).
5. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan RAPBD.P Tahun 2014 dan atau RAPBD.P Tahun 2015 pada Provinsi Riau atas nama tersangka AM (Gubernur Riau).
6. Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap I dan II Tahun

Anggaran 2010 atas nama tersangka MIN (swasta).

7. Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010 dan atau TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji padahal patut diketahui atau diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan atau sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka BGR (Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes).
8. Perkara TPK dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) tahun 2010 dengan menunjuk langsung Wuxi HuaDong Heavy Machinery Co, Ltd (HDHM) dari China sebagai penyedia barang atas nama tersangka RJL (Dirut PT. Pelindo II) dkk.
9. Perkara TPK secara bersama-sama atau turut serta dalam pengadaan Reagen dan Consumable Penanganan Virus Flu Burung dengan menggunakan dana APBN-P Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka FLT (swasta).
10. Perkara TPK dalam pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian OPT dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda di Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka HI (Dirjen Holtikultura/KPA).
11. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam pada Kementerian Dalam Negeri RI Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka BRK (swasta).
12. Perkara TPK dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya dengan sumber dana DIPA Universitas Airlangga Tahun 2007-2010 dan TPK dalam peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun 2009 atas nama tersangka FAS (Rektor/KPA Universitas Airlangga).
13. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI dan penerimaan gratifikasi atas nama tersangka R (Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara dan PN Bekasi).
14. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka R (Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara dan PN Bekasi).

15. Perkara TPK penerimaan sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang diberikan oleh Soetikno Soedarjo selaku Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. dan kawan-kawan, terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C. pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas nama tersangka ESA (Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk).
16. Perkara TPK pemberian sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut kepada Emirsyah Satar (Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk), terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C. pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas nama tersangka SS (Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd.-swasta) dan kawan-kawan.
17. Perkara TPK dalam pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 Km (DAK) di Kabupaten Jayapura dengan sumber dana APBD-P Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 atas nama tersangka MK (Kadis Prov. Papua) dkk.
18. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka DJ (PPK merangkap KPA pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri).
19. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka BRK (Kadiv Gedung PT. Utama Karya (Persero) BUMN) dkk.
20. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri

(IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka BM (Senior Manager PT. Utama Karya (Persero)-BUMN).

21. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka ME (swasta) bersama-sama dengan M. Akil Mochtar selaku Ketua MK atau selaku Hakim pada MK.
22. Perkara TPK dalam pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 KM (DAK) di Kabupaten Jayapura dengan Sumber Dana APBD-P Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 atas nama tersangka DM (pemegang saham mayoritas PT. Bintuni Energy Persada (PT BEP)-swasta).
23. Perkara TPK dalam kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Minyak Bersubsidi; Kegiatan Sepeda Sehat Dalam Rangka Sosialisasi Hemat Energi; dan Perawatan Gedung Kantor Sekretariat Jenderal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka SU (Pegawai Negeri Sipil Kementrian ESDM).
24. Perkara TPK yaitu dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tersangka MSH, atas nama tersangka MN (anggota DPR RI periode 2014-2019).
25. Perkara TPK bersama-sama dengan Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT. Pirusa Sejati, yaitu memberi hadiah atau janji terkait dengan penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT. PAL Indonesia (persero) dalam pengadaan kapal SSV untuk pemerintah Filipina Tahun 2014-2017 kepada Arif Cahyana selaku Kadiv Perbendaharaan PT. PAL Indonesia (persero) bersama-sama dengan M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT. PAL Indonesia (persero) dan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia (persero) atas nama tersangka KK (swasta).
26. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

- atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 atas nama tersangka IKS (Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri).
27. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Suramlan dan kawan-kawan bersama-sama dengan Sri Hartini selaku Bupati Klaten periode 2016-2021 terkait Pengisian Perangkat Daerah serta promosi dan mutasi Kepala SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2016 atas nama tersangka BTS (Kabid SD).
 28. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji bersama-sama dengan Sri Hartini selaku Bupati Klaten periode 2016-2021 terkait dengan proyek di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka SUD (Sekretaris Dinas Pendidikan Klaten).
 29. Perkara TPK sehubungan dengan Pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama tersangka MN (anggota DPR RI periode 2014-2019).
 30. Perkara TPK sehubungan dengan Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-Tahun Anggaran 2015 atas nama tersangka MNS (Sekretaris Daerah Pemko Dumai Riau).
 31. Perkara TPK sehubungan dengan Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-Tahun Anggaran 2015 atas nama tersangka HOS (Direktur Utama PT. Mawatindo Road Construction-swasta).
 32. Perkara TPK sehubungan dengan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Perusahaan Pertambangan di Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007-2014 atas nama tersangka ASW (Pj. Bupati Konawe Utara (Periode 2007-2009) dan selaku Bupati Konawe Utara (periode 2011-2016)).
 33. Perkara TPK sehubungan dengan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka TFR (Bupati Nganjuk periode 2013-2018).
 34. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, atas nama tersangka RIW (Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015).
 35. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, atas nama tersangka KHR (swasta-Komisaris PT. Media Bangun Bersama).
 36. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, atas nama tersangka TFR (Bupati Kabupaten Nganjuk).
 37. Perkara TPK yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh tersangka ALA (Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021) dkk.
 38. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ALA (Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021).
 39. Perkara TPPU yang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka YWA (anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019).
 40. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lainnya atas nama tersangka ARN (Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi serta sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang merangkap Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi).
 41. Perkara TPPU dalam hubungannya dalam perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan, yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil TPK atas nama tersangka ME (swasta).
 42. Perkara TPK pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kasawan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2006-TA 2011 atas nama tersangka PT. NINDYA KARYA (persero) (korporasi).
 43. Perkara TPK pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kasawan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2006-2011 atas nama tersangka PT. TUAH SEJATI (korporasi).
 44. Perkara TPK pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2012 dan 2013 atas nama tersangka HN (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA)) dan kawan-kawan.
 45. Perkara TPK secara bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Hery Nurhayat selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 dan 2013, atas nama tersangka TDQ (anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014) dan kawan-kawan.
 46. Perkara TPK secara bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Hery Nurhayat selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 dan 2013, atas nama tersangka KS (anggota DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014).
 47. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Parlin Purba selaku Kepala Seksi III Intelejen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kawan-kawan, terkait pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016 atas nama tersangka AK (PNS BWSS VII Bengkulu) bersama-sama dengan MFN (Kepala Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu pada 2014) dan EZ (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII).
 48. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019 atas nama tersangka ABT, EML, MYS (masing-masing Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019).
 49. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019 atas nama tersangka MFL (anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019).
 50. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019

- atas nama tersangka TSI, TOS, MEV, DES, ARM, SHP (masing-masing selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019).
51. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangannya atas nama tersangka FST (anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019).
 52. Perkara TPPU terkait perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi pada tahun 2016-2017 atas nama tersangka yang dilakukan oleh tersangka PT. PUTRA RAMADHAN (PT. TRADHA-Korporasi).
 53. Perkara TPK berupa Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 atas nama tersangka OW (Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo)).
 54. Perkara TPK berupa Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 atas nama tersangka OKY (Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group)).
 55. Perkara TPK bersama-sama Ir. Zaenal Abidin, MM, MT, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka MKP (Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021).
 56. Perkara TPK bersama-sama Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan tahun 2016-2021, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka ZAB (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mojokerto).
 57. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dalam program pembangunan infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas nama tersangka HA (PT. Sharleen Raya (JECO Group)-swasta).
 58. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Efendy Sahputra alias Asiong, bersama-sama dengan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu Sumatera Utara periode 2016-2021, terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka UR (swasta).
 59. Perkara TPK bersama-sama H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka IA (swasta).
 60. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto bersama-sama dengan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 atas nama tersangka ASH (swasta).
 61. Perkara TPK berupa Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto bersama-sama dengan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 atas nama tersangka ASB (Wakil Bupati Malang).
 62. Perkara TPK berupa Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto bersama-sama dengan Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 atas nama tersangka NT (swasta).
 63. Perkara TPK bersama-sama Eryk Armando Talla dan kawan-kawan, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka RK (Bupati Malang).
 64. Perkara TPK bersama-sama Rendra Kresna selaku Bupati Malang periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 dan kawan-kawan, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka EAT (swasta).
 65. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011 dari Ali Murtopo dan kawan-kawan atas nama tersangka RK (Bupati Malang).
 66. Perkara TPK terkait pengadaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka DJ (PPK Kemendagri).
 67. Perkara TPK terkait pengadaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka AW (Kadiv Waskita Karya-BUMN).
 68. Perkara TPK terkait pengadaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka DJ (PPK Kemendagri).
 69. Perkara TPK terkait pengadaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka DOP (Kadiv Adhi Karya-BUMN).
 70. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Khusus Orang Pribadi a.n. Anthony Liando untuk Tahun Pajak 2016 atas nama tersangka LMN (Kepala KPP Pratama Ambon-eselon III).
 71. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Khusus Orang Pribadi a.n. Anthony Liando untuk Tahun Pajak 2016 atas nama tersangka SR (Pemeriksa Pajak Madya KPP Pratama Ambon).
 72. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan periode 2016-2021 dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka DFN (Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan WTH (staf di Kelurahan Purutrejo).
 73. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka SET (Wali Kota Pasuruan periode 2016-2021).
 74. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan atas nama tersangka MKP (Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021).
 75. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Efendy Sahputra alias Asiong, bersama-sama dengan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu Sumatera Utara periode 2016-2021, terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka TR (swasta).
 76. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi atas nama tersangka NHY (Bupati Bekasi).
 77. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama tersangka NHN (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
 78. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek

- pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama tersangka J (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
79. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama tersangka SMN (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
 80. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh tersangka DT (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
 81. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengesahan atau Pembahasan APBD Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, Pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, dan Pokok Pikiran DPRD Kebumen tahun 2015-2016 atas nama tersangka CW (Ketua DPRD Kabupaten Kebumen 2014-2019).
 82. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka TK (Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019).
 83. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon dari Gatot Rachmanto selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon dan kawan-kawan atas nama tersangka SUN (Bupati Cirebon periode 2014-2019).
 84. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon serta penerimaan lainnya atas nama tersangka SUN (Bupati Cirebon periode 2014-2019).
 85. Perkara TPK bersama sama dengan Edy Rosada dan Arisavanah selaku Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2014-2019 yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD atas nama tersangka BM (anggota DPRD) dan PUN (anggota DPRD).
 86. Perkara TPK bersama-sama Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Punding Lh Bangkan selaku sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD atas nama tersangka ER (anggota DPRD) dan A (anggota DPRD).
 87. Perkara TPK terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk. atas nama tersangka FR (Kadiv Waskita Karya-BUMN).
 88. Perkara TPK bersama-sama dengan Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk dan kawan-kawan, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk atas nama tersangka YAS (Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk).
 89. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Sembiring atas nama tersangka RYB (Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021).
 90. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 dan Hendriko Sembiring, atas nama tersangka DAK (Plt. Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat).
 91. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama sama dengan Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 dan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat atas nama tersangka HSE (swasta).
 92. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pembahasan dan Pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI, atas nama tersangka EA (Managing Director PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA).
 93. Perkara TPK suatu korporasi yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI, atas nama tersangka PT. MERAL ESA (korporasi).
 94. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait putusan atas praperadilan atas nama tersangka AM (Bupati Jepara).
 95. Perkara TPK memberi hadiah atau janji oleh hakim terkait putusan atas praperadilan yang dilakukan oleh tersangka LAS (Hakim pada Pengadilan negeri Semarang).
 96. Perkara TPK terkait pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka DS (Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dkk).
 97. Perkara TPK besama-sama dengan IR. Djoko Saputro selaku Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dkk terkait pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka AY (swasta).
 98. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh tersangka AF (pengacara).
 99. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 atas nama tersangka MPS (swasta).
 100. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh tersangka I (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan IW (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
 101. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 bersama-sama dengan Irwan dan R. Iswahyu Widodo selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas nama tersangka MR (panitera).
 102. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara bersama-sama David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka REP (Direktur PT. Tombang Mitra Utara).
 103. Perkara TPK berupa penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT. Aries Iron Mining (AIM) dan PT. Billy Indonesia (BI) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tahun 2010-2012 yang dilakukan oleh tersangka SH (Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021).
 104. Perkara TPK secara bersama-sama dengan Arfan, Saipudin, Erwan Malik, dan Zumi Zola Zulkifli memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam mendapatkan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang diduga dilakukan oleh tersangka JFY alias A (swasta).
 105. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka M (anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), EH (anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019) & ZA (Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019).
 106. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 atas nama tersangka CB (Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), ARS (anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), dan SZ (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019).
 107. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 atas nama tersangka SNZ (Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), E (anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), dan G (anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019).
 108. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 atas nama tersangka

- C (Ketua Fraksi Restorasi Nurani DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), PN (Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), TH (Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019).
109. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur atas nama tersangka IRM (Bupati Kab. Cianjur periode 2016-2021).
110. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama dengan Irvan Rivano Muchtar meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur atas nama tersangka CS (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur).
111. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama dengan Irvan Rivano Muchtar meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur atas nama tersangka ROS (Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur).
112. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama dengan Irvan Rivano Muchtar meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur atas nama tersangka TCS (swasta).
113. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka EFH (Sekretaris Jenderal pada Komite Olahraga Nasional Indonesia).
114. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka JEA (bendahara pada Komite Olahraga Nasional Indonesia).
115. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka MUL (Deputi IV pada Kementerian Pemuda dan Olahraga).
116. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka AP (Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI).
117. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka ET (PNS pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI).
118. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait proyek-proyek pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-2018 atas nama tersangka BS (swasta).
119. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait proyek-proyek pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-2018 atas nama tersangka LS (swasta), IIR (swasta), dan YUL (swasta).
120. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji pada Pekerjaan Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka ARE (Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
121. Perkara TPK sehubungan dengan pemberian hadiah atau janji pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM PDAM Binaan Kota Bogor TAHUN ANGGARAN 2017-T.A. 2018 atas nama tersangka MWR (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IB Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
122. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji pada Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat SPAM Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka TMN (Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Darurat Permukiman Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
123. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 atas nama tersangka DSA (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
124. Perkara TPK terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waterfront City Multi Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015-2016 atas nama tersangka AN (PPK Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar).
125. Perkara TPK terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waterfront City Multi Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015-2016 atas nama tersangka IKS (Manajer Divisi Operasi 1 PT. Wijaya Karya).
126. Perkara TPK terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak atas nama tersangka NTS (Plt. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Arfak periode 2017-2018).
127. Perkara TPK terkait dengan penerimaan hadiah atau janji pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak atas nama tersangka SUK (anggota DPR RI 2014-2019).
128. Perkara TPK terkait dengan penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dan/ atau Pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka AJS (Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah).
129. Perkara TPK terkait dengan penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dan/ atau Pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka BU (anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah).
130. Perkara TPK terkait dengan penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dan/ atau Pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka ZN (anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah).
131. Perkara TPK terkait dengan penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dan/ atau Pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka RZ (anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah).
132. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 dan

- TPK penerimaan hadiah atau janji lainnya atas nama tersangka MUS (Bupati Lampung Tengah 2016-2021).
133. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka SSU (swasta).
134. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan/ atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka BWI alias A (swasta).
135. Perkara TPK bersama-sama dengan Kardinal yaitu memberi hadiah atau janji kepada H. Khamami selaku bupati Mesuji periode 2017-2022 bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama tersangka SA (swasta).
136. Perkara TPK bersama-sama Sibron Azis yaitu memberi hadiah atau janji kepada H. Khamami selaku bupati Mesuji periode 2017-2022 bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama tersangka K (swasta).
137. Perkara TPK bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat yaitu menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait dengan proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama tersangka KHM (Bupati Mesuji periode 2017-2022).
138. Perkara TPK bersama-sama Khamami Bupati Mesuji periode 2017-2022 selaku Bupati Mesuji periode 2017-2022 dan Taufik Hidayat yaitu menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama tersangka WS (PNS).
139. Perkara TPK bersama-sama Khamami Bupati Mesuji periode 2017-2022 selaku Bupati Mesuji periode 2017-2022 dan Wawan Suhendra yaitu menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama tersangka TH (swasta).
140. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 terkait Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama tersangka SMT (Pemilik PT. Borneo Lumbang Energi & Metal).
141. Perkara TPK yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh tersangka RMY (anggota DPR RI Periode 2014-2019) dan kawan-kawan.
142. Perkara TPK yaitu pemberian hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh tersangka HRS (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur).
143. Perkara TPK yaitu pemberian hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh tersangka MMW (PNS/ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik).
144. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dilakukan oleh tersangka WNU (Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk).
145. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dilakukan oleh tersangka AMU (swasta).
146. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka KSU dan kawan-kawan kepada Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
147. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk atas nama tersangka KET Alias YT (swasta).
148. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah atau janji secara berlanjut kepada Bowo Sidik Pangarso selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 terkait kerjasama pengangkutan bidang pelayaran atas nama tersangka AST (General Manager Commercial PT. Humpuss Transportasi Kimia-swasta).
149. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji secara berlanjut bersama-sama dengan Bowo Sidik Pangarso selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran atas nama tersangka IND (karyawan PT. Inersia Ampak Engineering-swasta).
150. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang diberikan oleh Asty Winasty selaku General Manager Commercial PT. Humpuss Transportasi Kimia terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran atas nama tersangka BSP (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019).
151. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014, atas nama tersangka SUD (Owner PT. Darmex/PT Duta Palma Group-swasta).
152. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014, atas nama tersangka SHT (Legal Manager PT. Duta Palma Group tahun 2014-swasta).
153. Perkara TPK suatu korporasi yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014, atas nama tersangka PT. PALMA SATU (korporasi).
154. Perkara TPK bersama-sama H. Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan Dr. Ir. Drs. Jarot Edy Sulistiyono, M.Si, yaitu memberi hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 kepada Moch. Arief Wicaksono, S.T. selaku Ketua DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 atas nama tersangka CW (Sekretaris Daerah Kota Malang periode 2014-2016).
155. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung pada periode 2015-2018 atas nama tersangka SPR (Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019).
156. Perkara TPK bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan kawan-kawan yaitu menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1 atas nama tersangka SFB (Dirut PT. PLN).
157. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait pengurusan Dana Perimbangan pada APBN 2018 Kota Tasikmalaya atas nama tersangka BBD (Wali Kota Tasikmalaya periode 2012-2017 dan periode 2017-2022).
158. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Yaya Purnomo selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai atas nama tersangka ZAS (Wali Kota Dumai periode 2016-2021).
159. Perkara TPK menerima hadiah atau janji atas nama tersangka ZAS (Wali Kota Dumai periode 2016-2021).
160. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Solok Selatan atas nama tersangka MZK (Bupati Solok Selatan periode 2016-2021).
161. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka MYK (swasta).
162. Perkara TPK pembangunan 4 (empat) unit kapal 60 (enam puluh) meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Suber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2016 atas nama tersangka AMG (Direktur Utama PT. Daya Radar Utama (PT. DRU)-swasta).
163. Perkara TPK pembangunan 4 (empat) unit kapal 60 (enam puluh) meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Suber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2016 atas nama tersangka ARU (Kasubdit Infrastruktur Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur, Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan).
164. Perkara TPK pengadaan 16 (enam belas) unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FPB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 atas nama tersangka IPR (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).
165. Perkara TPK pengadaan 16 (enam belas) unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FPB)

- pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 atas nama tersangka HSU (Ketua Panitia Pengadaan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).
166. Perkara TPK pengadaan 16 (enam belas) unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FPB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 atas nama tersangka AGU (Direktur Utama PT. Daya Radar Utama (PT. DRU)-swasta).
167. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 atas nama tersangka BHK (swasta).
168. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 atas nama tersangka SWM (Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019).
169. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud bersama-sama dengan Sri Wahyumi Maria Manalip selaku Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019 atas nama BNL (swasta).
170. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018 atas nama tersangka SUDARMAN (pengacara) bersama-sama dengan tersangka JHS (swasta).
171. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018 atas nama tersangka KYT (Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan).
172. Perkara TPK Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015 atas nama tersangka MK Alias A (swasta).
173. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Proyek Multiyears (2017-2019) Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis dan penerimaan gratifikasi lainnya atas nama tersangka AMU (Bupati Bengkalis).
174. Perkara TPK bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atas nama tersangka SJN (pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia) dan IJN (swasta).

175. Perkara TPK bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla RI pada Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka LM (Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun 2016).
176. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla RI pada Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka JAM (anggota (koordinator) Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI tahun 2016).
177. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla RI pada Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka RP (Direktur Utama PT. CMI Teknologi-swasta).
178. Perkara TPK menerima hadiah atau janji atas nama tersangka YD (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga dan atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
179. Perkara TPK menerima hadiah atau janji atas nama tersangka HS (pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
180. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan pajak PT. Wahana Auto Ekamarga dan PT. Performance Auto Centre atas nama tersangka DM (Chief Operating Officer PT. GAD).
181. Perkara TPK berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada PNS atau PN yang lain yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor atau kepada kas umum seolah-olah mempunyai hutang kepadanya padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan hutang, yang dilakukan oleh tersangka RY (Bupati Kabupaten Bogor 2009-2014).
182. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS bersama-sama

dengan Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/ PPNS terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 atas nama tersangka LIL (Direktur PT. Wisata Bahagia-swasta).

183. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 bersama-sama dengan Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS dari Liliana Hidayat atas nama tersangka KUR (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS).
184. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 bersama-sama dengan Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS dari Liliana Hidayat atas nama tersangka YRI (Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS).
185. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Agus Winoto selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait penanganan perkara atas nama Hary Suwanda yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama tersangka SP (Pengusaha-swasta) bersama-sama dengan AS (pengacara).
186. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan penanganan perkara atas nama Hary Suwanda yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama tersangka AW (Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta).
187. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara bersama-sama David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka ASP (Wakil Direktur CV. WENDY).

188. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara bersama-sama David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 yang diduga dilakukan oleh tersangka DP dan GB.
189. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh tersangka IWK (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat).
190. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diduga dilakukan oleh tersangka BTO dkk.
191. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri yang dilakukan oleh tersangka ABK terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.
192. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka EDS dan BHU bersama-sama dengan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepulauan Riau, terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.
193. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka NHU selaku Gubernur Kepulauan Riau dan kawan-kawan, terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019.
194. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 yang dilakukan oleh tersangka ASN.
195. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 yang dilakukan oleh tersangka MTZ selaku Bupati Kudus periode 2018-2023 dan kawan-kawan.
196. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 yang dilakukan oleh tersangka ATO bersama-sama dengan Muhammad Tamzil selaku Bupati Kudus periode 2018-2023 dan kawan-kawan.
197. Perkara TPK menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka MNF selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

- Keuangan Republik Indonesia dan kawan-kawan.
198. Perkara TPK menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka JUM selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kawan-kawan.
199. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri yang dilakukan oleh tersangka KM bersama-sama dengan Abu Bakar, terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.
200. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh tersangka ESA selaku Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. periode 2005-2014 dan kawan-kawan.
201. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh tersangka SS selaku Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. bersama-sama dengan Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. periode 2005-2014.
202. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh tersangka HDS selaku Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2007-2012 yang diberikan oleh Soetikno Soedarjo selaku Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. dan kawan-kawan, terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

203. Perkara TPK atas nama tersangka AYA selaku Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) yaitu penerimaan hadiah atau uang dari Andi Taswin Nur selaku perantara pemberi terkait dengan pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT. Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tahun 2019 yang bertentangan dengan kewajibannya.
204. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau uang oleh tersangka ATN selaku perantara pemberi kepada Andra Yastrialsyah Agussalam selaku Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) terkait dengan pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT. Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tahun 2019 yang bertentangan dengan kewajibannya.
205. Perkara TPK terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh tersangka PST selaku Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan.
206. Perkara TPK terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh tersangka IEW selaku Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan.
207. Perkara TPK dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh tersangka HF selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi dalam rangka penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) bersama-sama dengan Irman

- selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan.
208. Perkara TPK Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh tersangka MIH selaku Anggota DPR-RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan.
209. tersangka CS alias A bersama-sama dengan tersangka DW dan tersangka Z, yaitu memberi hadiah atau janji kepada I Nyoman Dhamantra selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019 bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto terkait pengurusan izin impor bawang putih.
210. Perkara TPK atas nama tersangka M dan tersangka E bersama-sama dengan I Nyoman Dhamantra selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu menerima hadiah atau janji dari Chandry Suanda alias Afung bersama-sama dengan Dody Wahyudi dan Zulfikar, terkait pengurusan izin impor bawang putih.
211. Perkara TPK atas nama tersangka IYD selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019 bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto, yaitu menerima hadiah atau janji dari Chandry Suanda alias Afung bersama-sama dengan Dody Wahyudi dan Zulfikar, terkait pengurusan izin impor bawang putih.
212. Perkara TPK atas nama tersangka DA selaku Bupati Seruyan Kalimantan Tengah periode 2003-2008 dan periode 2008-2013 dan kawan-kawan, berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan pelabuhan laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan tahun 2007-2012.
213. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka GYA kepada Eka Safitra selaku Jaksa Fungsional dan Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta bersama-sama dengan Satriawan Sulaksono selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan kawan-

- kawan terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
214. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka ESA selaku Jaksa Fungsional dan Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta bersama-sama dengan Satriawan Sulaksono selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang diberikan oleh Gabriella Yuan Anna Kusuma terkait dengan pelaksanaan lelang proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.
215. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka SSU selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta bersama-sama dengan Eka Safitra selaku Jaksa Fungsional dan Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang diberikan oleh Gabriella Yuan Anna Kusuma terkait dengan pelaksanaan lelang proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.
216. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaan lainnya, yang diduga dilakukan oleh tersangka MIU (Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga RI Sdr. Imam Nahrowi), dkk.
217. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaan lainnya, yang diduga dilakukan oleh tersangka IMN (Menteri Pemuda dan Olahraga RI), dkk.

218. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka BI selaku Vice President Marketing dan Managing Director Pertamina Energy Services Pte. Ltd. periode 2009-2013 yang diberikan oleh Widodo Ratanachaitong selaku Beneficial Owner He Ming International Pte. Ltd., terkait dengan kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. selaku subsidiary company PT. Pertamina (Persero).
219. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas atau Pemberian Perizinan keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin yang diduga dilakukan oleh tersangka TCW als W (warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin).
220. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas atau Pemberian Perizinan keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin yang diduga dilakukan oleh tersangka FA (warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin).
221. Perkara TPK penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas atau Pemberian Perizinan keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin yang diduga dilakukan oleh tersangka DH selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin periode 2016-Maret 2018.
222. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan untuk Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Tahun 2018 yang diduga dilakukan oleh tersangka RAZ selaku Dirut PT. Glori Karsa Abadi.
223. Perkara TPK penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Untuk Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Tahun 2018 dan tindak pidana korupsi setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diduga dilakukan oleh tersangka WH selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin periode Maret 2018-Juli 2018.
224. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh tersangka ROF (Direktur PT. Indo Paser Beton).
225. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh tersangka AM (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim), dkk.
226. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh tersangka AYA (Bupati Muara Enim), dkk.
227. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Distribusi Gula Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh tersangka PNU
228. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Distribusi Gula Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh tersangka IKL (Direktur Pemasaran PTPN III).
229. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Distribusi Gula Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh tersangka DP (Direktur Utama PTPN III).
230. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka ROF.
231. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka YOF Alias A.
232. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka PAN.
233. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka BUF alias A dan tersangka NEF.
234. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji sehubungan dengan pembagian proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka SGI selaku Bupati Bengkayang periode 2016-2021 dan kawan-kawan.
235. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji sehubungan dengan pembagian proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka ALZ selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang bersama-sama dengan Suryadman Gidot selaku Bupati Bengkayang periode 2016-2021.
236. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka USM, dan kawan-kawan yaitu telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, melalui pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Untuk Madrasah Tsanawiyah, pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011.
237. Perkara TPPU yang di duga dilakukan oleh tersangka SUP selaku Bupati Cirebon Periode 2014-2019 dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
238. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka HT bersama-sama Ojang Sohandi selaku Bupati Subang periode 2013-2018, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
239. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau uang dan atau janji atas nama tersangka DMP selaku Direktur Utama PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) bersama-sama dengan Andi Taswin Nur, dan kawan-kawan kepada Andra Yastrialsyah Agussalam selaku Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) terkait dengan Pekerjaan di PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Angkasa Pura Propertindo Tahun 2018 dan 2019 yang bertentangan dengan kewajibannya.
240. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka LJP dan kawan-kawan kepada Rizal Djalil selaku Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
241. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka RD selaku Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari Leonardo Jusminarta Prasetyo dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
242. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Risyanto Suanda selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) terkait Impor Hasil Perikanan, yang diduga dilakukan oleh tersangka MMU
243. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait Impor Hasil Perikanan, yang diduga dilakukan oleh tersangka RSU selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).
244. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah atau janji secara berlanjut yang dilakukan oleh tersangka TAG selaku Direktur PT. Humpuss Transportasi Kimia bersama-sama dengan Asty Winasty kepada Bowo Sidik Pangarso selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 dan kawan-kawan terkait kerjasama pengangkutan bidang pelayaran.

245. Perkara TPK yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh tersangka GTU selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018) dkk.
246. Perkara TPK yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh tersangka SWD selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kalimantan Barat, dkk.
247. Perkara TPK yang dilakukan oleh tersangka CS yaitu memberi hadiah atau janji kepada Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 bersama-sama dengan Raden Syahril dan Syahbudin selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara tahun 2019.
248. Perkara TPK yang dilakukan oleh tersangka HSW yaitu memberi hadiah atau janji kepada Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 bersama-sama dengan Raden Syahril dan Wan Hendri selaku Kepala Dinas Perdagangan terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2019.
249. Perkara TPK yang dilakukan oleh tersangka AIM selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 bersama-sama tersangka RS dan S selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta Wan Hendri selaku Kepala Dinas Perdagangan yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya masing-masing terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan penerimaan lainnya.
250. Perkara TPK yang dilakukan oleh tersangka S selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara bersama-sama dengan Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten

Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 dan RS yaitu menerima hadiah atau Janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya masing-masing terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara tahun 2019.

251. Perkara TPK yang dilakukan oleh tersangka WH selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara bersama-sama dengan Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 dan Raden Syahril yaitu menerima hadiah atau Janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2019.
252. Perkara TPK yang dilakukan oleh tersangka HJU, yaitu memberi hadiah atau janji kepada Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon Periode 2014-2019 terkait Perizinan PT. Cirebon Energi Prasarana.
253. Perkara TPK yang dilakukan oleh tersangka SUT selaku Direktur PT. Kings Property Indonesia, yaitu memberi hadiah atau janji kepada Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon Periode 2014-2019 terkait Perizinan PT. Kings Property Indonesia.
254. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 yang diduga dilakukan oleh tersangka CAS.
255. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh tersangka SP selaku Bupati Indramayu dan kawan-kawan.
256. Perkara TPK bersama-sama dengan Supendi selaku Bupati Indramayu menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh tersangka OMS dan kawan-kawan.

257. Perkara TPK bersama-sama dengan Supendi selaku Bupati Indramayu menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh tersangka WT dan kawan-kawan selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
258. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan tahun 2018-2019 yang dilakukan oleh tersangka HT.
259. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan tahun 2018-2019 yang dilakukan oleh tersangka ATS selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur dan kawan-kawan.
260. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan tahun 2018-2019 yang dilakukan oleh tersangka RFT selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII dan kawan-kawan.
261. Perkara TPK secara bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Hery Nurhayat selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2012 yang dilakukan oleh tersangka DS.
262. Perkara TPK yang dilakukan oleh tersangka IA berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Dzulmi Eldin S. selaku Wali Kota Medan periode 2016-2021 bersama-sama dengan Samsul Fitri dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau pemberian tersebut berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, atau pemberian hadiah atau janji tersebut mengingatkan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
263. Perkara TPK berupa perbuatan menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka SF bersama-sama dengan Dzulmi Eldin S. selaku Wali Kota Medan periode 2016-2021 padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya

yang bertentangan dengan kewajibannya, atau hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

264. Perkara TPK berupa perbuatan menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka TDE selaku Wali Kota Medan periode 2016-2021 bersama-sama dengan Samsul Fitri padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
265. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji kepada pejabat/penyelenggara negara terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015-2016 atas nama tersangka HS.
266. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015-2016 dan atau perbuatan penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka NRH & RH.
267. Perkara TPPU setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan, atas nama tersangka GTU selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018).
268. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan, atas nama tersangka SWD selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kalimantan Barat.

PENUNTUTAN

Kegiatan penuntutan (berdasarkan berkas perkara) dilaksanakan sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2018 sebanyak 81 (delapan puluh satu) perkara dan perkara tahun 2019 sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) perkara, yaitu:

1. Perkara TPK atas nama terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016.
2. Perkara TPPU atas nama terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI sehubungan dengan perbuatan setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang diduga dilakukan oleh tersangka ALS selaku Sub Auditorat III. B2 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa NUR ALAM sehubungan dengan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa SITI MASHITA SOEPARNO sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Pengelolaan Dana Jasa Pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2017 dan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kota Tegal Tahun Anggaran 2017.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa EDDY RUMPOKO sehubungan dengan penerimaan atau janji terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa EDI SETIAWAN sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu dan kawan-

kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kota Batu Tahun Anggaran 2017.

7. Perkara TPK atas nama terdakwa FREDRICH YUNADI Alias FREDY JUNADI bersama-sama dengan Bimanesh Sutarjo yaitu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan tersangka SN.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa KHAIRUDIN sehubungan dengan bersama-sama Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 dan periode 2016-2021, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa HERY SUSANTO GUN sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 terkait Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Sawit Golden Prima..
10. Perkara TPK atas nama terdakwa INNA SILESTYOWATI memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013-2018 terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang.
11. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TUMENGGUNG dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/ Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
12. Perkara TPK atas nama terdakwa H. ABDUL LATIF penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa WAHYU WIDYA NURFITRI bersama-sama Tuti Atika

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang, yaitu menerima hadiah atau janji terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dari HM. Saipudin dan Agus Wiratno selaku Advokat pada Kantor Hukum HM. Saipudin dan Jokusa & Associates.

14. Perkara TPK atas nama terdakwa TUTI ATIKA bersama-sama Wahyu Widya Nurfitri selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang, yaitu menerima hadiah atau janji terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dari HM. Saipudin dan Agus Wiratno selaku Advokat pada Kantor Hukum HM. Saipudin dan Jokusa & Associates.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa HM. SAIPUDIN bersama-sama Agus Wiratno selaku Advokat pada Kantor Hukum HM. Saipudin dan Jokusa & Associates yaitu memberi hadiah atau janji kepada Wahyu Widya Nurfitri selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang bersama-sama Tuti Atika selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa AGUS WIRATNO memberi hadiah atau janji kepada Wahyu Widya Nurfitri selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang bersama-sama Tuti Atika selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
17. Perkara TPK atas nama terdakwa NYONO SUHARLI WIHANDOKO menerima hadiah atau janji dari Inna Silestyowati dan kawan-kawan terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang.
18. Perkara TPK atas nama terdakwa DUDY JOCOM dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam pada Kementerian Dalam Negeri RI Tahun Anggaran 2011.
19. Perkara TPK atas nama terdakwa ABUBAKAR berupa perbuatan menerima hadiah atau janji dari Asep Hikayat dan kawan-kawan, bersama-sama dengan tersangka WLW dan tersangka ADY padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

20. Perkara TPK atas nama terdakwa JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO yaitu memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.

21. Perkara TPK atas nama terdakwa MADE MEREGAWA dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2011.
22. Perkara TPK atas nama terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA berupa Penerimaan Hadiah atau Janji yang diberikan oleh Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD menerima hadiah atau janji terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.
24. Perkara TPK atas nama terdakwa HENDRATI bersama-sama dengan Dirwan alias Dirwan Mahmud selaku Bupati Bengkulu Selatan menerima hadiah atau janji dari Juhari alias Jukak terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.
25. Perkara TPK atas nama terdakwa NURSILAWATI bersama-sama dengan Dirwan alias Dirwan Mahmud selaku Bupati Bengkulu Selatan menerima hadiah atau janji dari Juhari alias Jukak terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.
26. Perkara TPK atas nama terdakwa H. AMIN SANTONO Penerimaan Hadiah atau Janji yang dilakukan oleh tersangka AMN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.
27. Perkara TPK atas nama terdakwa EKA KAMALUDDIN Penerimaan Hadiah atau Janji terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.
28. Perkara TPK atas nama terdakwa YAYA PURNOMO Penerimaan Hadiah atau Janji terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.
29. Perkara TPK atas nama terdakwa AGUS FEISAL HIDAYAT menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu

- dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Buton Selatan.
30. Perkara TPK atas nama terdakwa PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk (yang telah berubah nama menjadi PT. Nusa Konstruksi Enjineering, Tbk.) sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.
 31. Perkara TPK atas nama terdakwa TASDI menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta penerimaan lainnya.
 32. Perkara TPK atas nama terdakwa SAMANHUDI ANWAR dan terdakwa BAMBANG PURNOMO menerima hadiah atau janji dari Susilo Prabowo alias Embun, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kota Blitar.
 33. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAHRI MULYO dan terdakwa AGUNG PRAYITNO menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung.
 34. Perkara TPK atas nama terdakwa SUTRISNO bersama-sama dengan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013-2018 menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung.
 35. Perkara TPK atas nama terdakwa TIAISAH RITONGA menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 36. Perkara TPK atas nama terdakwa LUCAS yaitu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka ESI.

37. Perkara TPK atas nama terdakwa RIJAL SIRAIT, RINAWATI SIANTURI, ROOSLYNDA MARPAUNG, FADLY NURZAL menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
38. Perkara TPK atas nama terdakwa ZAINAL MUS bersama-sama dengan Ahmad Hidayat Mus selaku Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010 terkait Pengadaan Pembebasan Lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.
39. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD HIDAYAT MUS bersama-sama dengan Zainal Mus terkait Pengadaan Pembebasan Lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.
40. Perkara TPK atas nama terdakwa HENDRI YUZAL bersama-sama T. Saiful Bahri dan drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2017-2022, yaitu menerima hadiah atau janji dari Ahmadi, SE selaku Bupati Bener Meriah periode 2017-2022 terkait Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah pada Pemerintah Provinsi Aceh.
41. Perkara TPK atas nama terdakwa T. SAIFUL BAHRI bersama-sama Hendri Yuzal dan drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2017-2022, yaitu menerima hadiah atau janji dari Ahmadi, SE selaku Bupati Bener Meriah periode 2017-2022 terkait Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah pada Pemerintah Provinsi Aceh.
42. Perkara TPK atas nama terdakwa H. IRWANDI YUSUF sehubungan dengan bersama-sama Hendri Yuzal dan T. Saiful Bahri, yaitu menerima hadiah atau janji dari Ahmadi, SE selaku Bupati Bener Meriah periode 2017-2022 terkait Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah pada Pemerintah Provinsi Aceh. Dan Perkara TPK bersama-sama Izil Azhar, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
43. Perkara TPK atas nama terdakwa HELMIATI, MUSLIM SIMBOLON, SONNY FIRDAUS sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.

44. Perkara TPK atas nama terdakwa ARIFIN NAINGGOLAN, MUSTOFAWIYAH, SOPAR SIBURIAN, ANALISMAN ZALUKHU sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
45. Perkara TPK atas nama terdakwa ENI MAULANI SARAGIH yaitu menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.
46. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI TJAHJONO sehubungan dengan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas-KKKS 2010-2012 dan 2012-2014.
47. Perkara TPK atas nama terdakwa PANGONAL HARAHAHAP sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Efendy Sahputra alias Asiong, bersama-sama Umar Ritonga, terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.
48. Perkara TPK atas nama terdakwa HENDRY SAPUTRA sehubungan dengan penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
49. Perkara TPK atas nama terdakwa WAHID HUSEN sehubungan dengan penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
50. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDRI RAHMAT sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

- kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
51. Perkara TPK atas nama terdakwa FAHMI DARMAWANSYAH sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
52. Perkara TPK atas nama terdakwa TAMIN SUKARDI sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama terdakwa Tamin Sukardi.
53. Perkara TPK atas nama terdakwa HADI SETIAWAN sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama terdakwa Tamin Sukardi.
54. Perkara TPK atas nama terdakwa ZAINUDIN HASAN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
55. Perkara TPK atas nama terdakwa ANJAR ASMARA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021.
56. Perkara TPPU atas nama terdakwa ZAINUDIN HASAN dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

- luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
57. Perkara TPK atas nama terdakwa AGUS BHAKTI NUGROHO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021.
 58. Perkara TPK atas nama terdakwa ANTHONY LIANDO sehubungan dengan setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Khusus Orang Pribadi a.n. Anthony Liando untuk Tahun Pajak 2016.
 59. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMAD BAQIR sehubungan dengan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.
 60. Perkara TPK atas nama terdakwa PASIRUDDIN DAULAY, ELEZARO DUHA, MUSDALIFAH, TAHAN MANAHAN PANGGABEAN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 61. Perkara TPK atas nama terdakwa TUNGGUL SIAGIAN, FAHRU ROZI, TAUFAN AGUNG GINTING sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 62. Perkara TPK atas nama terdakwa EDDY SINDORO sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau karena berhubungan dengan suatu perbuatan yang berhubungan dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 63. Perkara TPK atas nama terdakwa ARIEF HERMANTO, TEGUH MULYONO, MULYANTO, CHOEROELANWAR, SUPARNO HADIWIBOWO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
 64. Perkara TPK atas nama terdakwa ERNI FARIDA, SONY YUDIARTO, HARUN PRASOJO, TEGUH PUJI WAHYONO, CHOIRUL AMRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
 65. Perkara TPK atas nama terdakwa GATOT RACHMANTO yaitu memberi hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon periode 2014-2019.
 66. Perkara TPK atas nama terdakwa ALI MURTOPO yaitu memberi hadiah atau janji terkait Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011 kepada Rendra Kresna selaku Bupati Malang periode 2010-2015.
 67. Perkara TPK atas nama terdakwa BILLY SINDORO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
 68. Perkara TPK atas nama terdakwa HENRY JASMEN P. SITOANG sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
 69. Perkara TPK atas nama terdakwa TARYUDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
 70. Perkara TPK atas nama terdakwa FITRADJAJA PURNAMA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
 71. Perkara TPK atas nama terdakwa RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 72. Perkara TPK atas nama terdakwa RESTU KURNIAWAN, WASHINGTON PANE, JOHN HUGO SILALAH sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 73. Perkara TPK atas nama terdakwa DTM ABUL HASAN MATURIDI, BILLER PASARIBU, RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, SYAFRIDA FITRIE sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang terkait fungsi dan kewenangan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 74. Perkara TPK atas nama terdakwa EDY SAPUTRA SURADJA sehubungan dengan bersama-sama dengan Teguh Dudy Syamsury Zaldy dan Willy Agung Adipradhana yaitu memberi hadiah atau janji kepada Borak Milton, Punding LH Bangkan, Edy Rosada dan Arisavanah selaku Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2014-2019 dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD.
 75. Perkara TPK atas nama terdakwa TEGUH DUDY SYAMSURY ZALDY dan WILLY AGUNG ADIPRADHANA sehubungan dengan bersama-sama Edy Saputra Suradja selaku Wakil Direktur Utama PT. SMART, Tbk. dan Direktur PT. Binawit Abadi Pratama, yaitu memberi hadiah atau janji kepada Borak Milton, Punding LH Bangkan, Edy Rosada dan Arisavanah selaku Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2014-2019 dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD.
 76. Perkara TPK atas nama terdakwa HELPANDI sehubungan dengan secara bersama-sama dengan Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama terdakwa Tamin Sukardi.
 77. Perkara TPK atas nama terdakwa MERRY PURBA sehubungan dengan secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama terdakwa Tamin Sukardi.
 78. Perkara TPK atas nama terdakwa RIBUT HARIANTO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
 79. Perkara TPK atas nama terdakwa IMAM GHOZALI, MOHAMMAD FADLI, ASIA IRIANI, INDRA TJAHYONO, EEN AMBARSARI, BAMBANG TRIYOSO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
 80. Perkara TPK atas nama terdakwa DIANA YANTI, SUGIARTO, AFDHAL FAUZA, SYAMSUL FAJRIH, HADI SUSANTO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
 81. Perkara TPK atas nama terdakwa IDRUS MARHAM sehubungan dengan bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan kawan-kawan yaitu menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.

82. Perkara TPK atas nama terdakwa ONGGO WIJAYA sehubungan dengan pemberian hadiah atau janji kepada Mustafa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto yang dilakukan oleh tersangka OW selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
83. Perkara TPK atas nama terdakwa OCKYANTO sehubungan dengan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Mustafa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto yang dilakukan oleh tersangka OKY selaku Permit & Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
84. Perkara TPK atas nama terdakwa ACHMAD SUHAWI sehubungan dengan Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto yang dilakukan oleh tersangka ASH bersama-sama dengan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
85. Perkara TPK atas nama terdakwa SUBHAN sehubungan dengan Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto bersama-sama dengan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
86. Perkara TPK atas nama terdakwa NABIEL TITAWANO sehubungan dengan Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto bersama-sama dengan Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
87. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD FAISAL sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
88. Perkara TPK atas nama terdakwa RIJAL EFENDI sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 bersama-sama dengan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Sembiring, terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
89. Perkara TPK atas nama terdakwa ABU BOKAR TOMBAK, ENDA MORA LUBIS, M. YUSUF SIREGAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh para tersangka ABT, EML, MYS terkait fungsi dan kewenangan para tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
90. Perkara TPK atas nama terdakwa LA MASIKAMBA sehubungan dengan Penyelenggara Negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Khusus Orang Pribadi a.n. Anthony Liando untuk Tahun Pajak 2016.
91. Perkara TPK atas nama terdakwa SULIMIN RATMIN sehubungan dengan Penyelenggara Negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Khusus Orang Pribadi a.n. Anthony Liando untuk Tahun Pajak 2016.
92. Perkara TPK atas nama terdakwa TAMRIN RITONGA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Efendy Sahputra alias Asiong, yang dilakukan bersama-sama dengan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu Sumatera Utara periode 2016-2021, terkait dengan proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.
93. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan periode 2016-2021 dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa DWI FITRI NURCAHYO (Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan WAHYU TRI HARDIANTO (staf di Kelurahan Purutrejo).
94. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa SETIYONO (Wali Kota Pasuruan periode 2016-2021).
95. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh terdakwa DEWI TISNAWATI (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
96. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama terdakwa SAHAT MBJ NAHOR (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
97. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi atas nama terdakwa NENENG HASANAH YASIN (Bupati Bekasi).
98. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama terdakwa NENENG RAHMI NURLAILI (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
99. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama terdakwa H. JAMALUDIN (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
100. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011 dari Ali Murtopo dan kawan-kawan atas nama terdakwa RENDRA KRESNA (Bupati Malang).
101. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa ENDING FUAD HAMIDY (Sekretaris Jenderal pada Komite Olahraga Nasional Indonesia).
102. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa JOHNY E AWUY (Bendahara pada Komite Olahraga Nasional Indonesia).
103. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon dari Gatot Rachmanto selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon dan kawan-kawan atas nama terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA (Bupati Cirebon periode 2014-2019).
104. Perkara TPK dalam pengandaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam pada Kementerian Dalam Negeri RI Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa BUDI RACHMAT KURNIAWAN (swasta).
105. Perkara TPK dalam pengandaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa BUDI RACHMAT KURNIAWAN (Kadiv Gedung PT. Utama Karya (Persero)-BUMN) dkk.
106. Perkara TPK bersama sama dengan Edy Rosada dan Arisavanah selaku Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2014-2019 yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD atas nama ters terdakwa angka BORAK MILTON (anggota DPRD) dan PUNDING LH BANGKAN (anggota DPRD).
107. Perkara TPK bersama-sama Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Punding Lh Bangkan selaku sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

- menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD atas nama terdakwa EDY ROSADA (anggota DPRD) dan ARISAVANAH (anggota DPRD).
108. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait proyek-proyek pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-T.A. 2018 atas nama terdakwa BUDI SUHARTO (swasta).
 109. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait proyek-proyek pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-T.A. 2018 atas nama terdakwa LILY SUNDARSIH W (swasta), IRENE IRMA (swasta) dan YULIANA ENGANITA DIBYO (swasta).
 110. Perkara TPK bersama-sama dengan Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019 atas nama terdakwa FERRY SUANDO TANURAY KABAN.
 111. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 atas nama terdakwa TAUFIK KURNIAWAN (Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019).
 112. Perkara TPK dalam pengadaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa BAMBANG MUSTAQIM (Senior Manager PT. Utama Karya (Persero) BUMN).
 113. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Sembiring atas nama terdakwa REMIGO YOLANDA BERUTU (Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021).
 114. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 dan Hendriko Sembiring, atas nama terdakwa DAVID ANDERSON KAROSEKALI (Plt. Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat).
 115. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 dan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat atas nama terdakwa HENDRIKO SEMBIRING (swasta).
 116. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh terdakwa ARIF FITRAWAN (pengacara).
 117. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 atas nama terdakwa MARTIN P. SILITONGA (swasta).
 118. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 bersama-sama dengan Irwan dan R. Iswahyu Widodo selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas nama terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN (panitera).
 119. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019 atas nama terdakwa TONNIES SIANTURI, TOHONAN SILALAH, MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHE, DERMAWAN SEMBIRING, ARLENE MANURUNG, SYAHRIAL HARAHAP (masing-masing selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019).
 120. Perkara TPK bersama-sama dengan Kardinal yaitu memberi hadiah atau janji kepada H. Khamami selaku bupati Mesuji periode 2017-2022 bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terdakwa SIBRON AZIS (swasta).
 121. Perkara TPK bersama-sama Sibron Azis yaitu memberi hadiah atau janji kepada H. Khamami selaku bupati Mesuji periode 2017-2022 bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terdakwa KARDINAL (swasta).
 122. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh terdakwa ARIF FITRAWAN (pengacara).
 123. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Suramlan dan kawan-kawan bersama-sama dengan Sri Hartini selaku Bupati Klaten periode 2016-2021 terkait Pengisian Perangkat Daerah serta promosi dan mutasi Kepala SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2016 atas nama terdakwa BAMBANG TEGUH SETYO (Kabid SD).
 124. Perkara TPK sehubungan dengan Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-Tahun Anggaran 2015 atas nama terdakwa MUHAMMAD NASIR (Sekretaris Daerah Pemko Dumai Riau).
 125. Perkara TPK sehubungan dengan Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-Tahun Anggaran 2015 atas nama terdakwa HOBBYSIREGAR (Direktur Utama PT. Mawatindo Road Construction-swasta).
 126. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama dengan Irvan Rivano Muchtar meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur atas nama terdakwa CECEP SOBANDI (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur).
 127. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama dengan Irvan Rivano Muchtar meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur atas nama terdakwa TUBAGUS CEPY SEPTHIADY (swasta).
 128. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur atas nama terdakwa IRVAN RIVANO MUCHTAR (Bupati Kab. Cianjur periode 2016-2021).
 129. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama dengan Irvan Rivano Muchtar meminta, memotong, atau menerima pembayaran terkait dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur atas nama terdakwa ROSIDIN (Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur).
 130. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa MULYANA (Deputi IV pada Kementerian Pemuda dan Olahraga).
 131. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa ADHI PURNOMO (Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI).
 132. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa EKO TRIYANTA (PNS pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI).
 133. Perkara TPKU terkait perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi pada tahun 2016-2017 atas nama terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa PT. PUTRA RAMADHAN (PT. TRADHA-korporasi).

134. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji pada Pekerjaan Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa ANGGIAT P. NAHOT SIMAREMARE (Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
135. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-T.A. 2018 atas nama terdakwa DONNY SOFYAN ARIFIN (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
136. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji pada Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat SPAM Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa TEUKU MOCHAMAD NAZAR (Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Darurat Permukiman Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
137. Perkara TPK sehubungan dengan pemberian hadiah atau janji pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM PDAM Binaan Kota Bogor Tahun Anggaran 2017-T.A. 2018 atas nama terdakwa MEINA WORO KUSTINAH (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IB Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
138. Perkara TPK yaitu pemberian hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh terdakwa MUH. MUAFAQ WIRAHADI (PNS/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik).
139. Perkara TPK yaitu pemberian hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh terdakwa HARIS HASANUDIN (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur).
140. Perkara TPPU terkait perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,

penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi pada tahun 2016-2017 atas nama terdakwa PT. PUTRA RAMADHAN (PT. TRADHA-korporasi).

141. Perkara TPK bersama-sama H. Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan Dr. Ir. Drs. Jarot Edy Sulistiyono, M.Si, yaitu memberi hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 kepada Moch. Arief Wicaksono, S.T. selaku Ketua DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 atas nama terdakwa CIPTO WIYONO (Sekretaris Daerah Kota Malang periode 2014-2016).
142. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh terdakwa KENNETH SUTARDJA dan kawan-kawan kepada Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
143. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk atas nama terdakwa KURNIAWAN EDDY TJOKRO Alias YUDI TJOKRO (swasta).
144. Perkara TPK bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat yaitu menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait dengan proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terdakwa H. KHAMAMI (Bupati Mesuji periode 2017-2022).
145. Perkara TPK bersama-sama Khamami Bupati Mesuji periode 2017-2022 selaku Bupati Mesuji menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terdakwa WAWAN SUHENDRA (PNS).
146. Perkara TPK bersama-sama Khamami Bupati Mesuji periode 2017-2022 selaku Bupati Mesuji menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terdakwa TAUFIK HIDAYAT (swasta).
147. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah atau janji secara berlanjut kepada Bowo Sidik Pangarso selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 terkait kerjasama pengangkutan bidang pelayaran atas nama terdakwa ASTY WINASTY (General Manager Commercial PT. Humpuss Transportasi Kimia-swasta).

148. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengesahan atau Pembahasan APBD Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, Pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, dan Pokok Pikiran DPRD Kebumen tahun 2015-2016 atas nama terdakwa CIPTO WALUYO (Ketua DPRD Kabupaten Kebumen 2014-2019).
149. Perkara TPK bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan kawan-kawan yaitu menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1 atas nama terdakwa SOFYAN BASIR (Dirut PT. PLN).
150. Perkara TPK memberi hadiah atau janji oleh hakim terkait putusan atas praperadilan yang dilakukan oleh terdakwa LASITO (Hakim pada Pengadilan negeri Semarang).
151. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait putusan atas praperadilan atas nama terdakwa AHMAD MARZUQI (Bupati Jepara).
152. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Proses Pembahasan dan Pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI, atas nama terdakwa ERWIN SYA'AF ARIEF (Managing Director PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA).
153. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji bersama-sama dengan Sri Hartini selaku Bupati Klaten periode 2016-2021 terkait dengan proyek di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 atas nama terdakwa SUDIRNO (Sekretaris Dinas Pendidikan Klaten).
154. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 atas nama terdakwa BERNARD HANAFI KALALO (swasta).
155. Perkara TPK secara bersama-sama atau turut serta dalam pengadaan Reagen dan Consumable Penanganan Virus Flu Burung dengan menggunakan dana APBN-P Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun Anggaran 2007 atas nama

- terdakwa FREDDY LUMBAN TOBING (swasta).
156. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dilakukan oleh terdakwa WISNU KUNCORO (Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk).
157. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dilakukan oleh terdakwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA (swasta).
158. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang diberikan oleh Asty Winasty selaku General Manager Commercial PT. Humpuss Transportasi Kimia terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran atas nama terdakwa BOWO SIDIK PANGARSO (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019).
159. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji secara berlanjut bersama-sama dengan Bowo Sidik Pangarso selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran atas nama terdakwa M INDUNG ANDRIANI K (karyawan PT. Inersia Ampak Engineering-swasta).
160. Perkara TPK sehubungan dengan Pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama terdakwa MARKUS NARI (anggota DPR RI Periode 2014-2019).
161. Perkara TPK yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa Miryam S. Haryani, atas nama terdakwa MARKUS NARI (anggota DPR RI Periode 2014-2019).
162. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS bersama-sama dengan Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Intelidakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 atas nama terdakwa LILIANA HIDAYAT (Direktur PT. Wisata Bahagia-swasta).

163. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan/ atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa BUDI WINARTO alias ALWI (swasta).
164. Perkara TPK terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak atas nama terdakwa NATHAN PASOMBA (Pit. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Arfak periode 2017-2018).
165. Perkara TPK yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh terdakwa MUCHAMMAD ROMAHURMUZYI (anggota DPR RI Periode 2014-2019) dan kawan-kawan.
166. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa SIMON SUSILO (swasta).
167. Perkara TPK terkait dengan penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dan/ atau Pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa ACHMAD JUNALDI SUNARDI (Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah).
168. Perkara TPK terkait dengan penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dan/ atau Pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa BUNYANA (anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah).
169. Perkara TPK terkait dengan penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada

PT. Sarana Multi Infrastruktur dan/ atau Pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa ZAINUDDIN (anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah).

170. Perkara TPK terkait dengan penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dan/ atau Pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa RADEN ZUGIRI (anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah).
171. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 atas nama terdakwa SRI WAHYUMI MARIA MANALIP (Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019).
172. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud bersama-sama dengan Sri Wahyumi Maria Manalip selaku Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019 atas nama BENHUR LALENOH (swasta).
173. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Agus Winoto selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait penanganan perkara atas nama Hary Suwanda yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama terdakwa SENDY PERICHO (Pengusaha-swasta) bersama-sama dengan ALFIN SUHERMAN (pengacara).
174. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018 atas nama terdakwa SUDARMAN (pengacara) bersama-sama dengan terdakwa JONSON SIBURIAN (swasta).
175. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018 atas nama terdakwa KAYAT (Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan).
176. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri yang dilakukan oleh terdakwa ABU BAKAR terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

177. Perkara TPPU dalam hubungannya dalam perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan, yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil TPK atas nama terdakwa MUHTAR EPENDY (swasta).
178. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi RI atas nama terdakwa MUHTAR EPENDY (swasta) bersama-sama dengan M. Akil Mochtar selaku Ketua MK atau selaku Hakim pada MK.
179. Perkara TPK secara bersama-sama dengan Arfan, Saipudin, Erwan Malik, dan Zumi Zola Zulkifli memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam mendapatkan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang diduga dilakukan oleh terdakwa JEO FANDY YOESMAN Alias ASIANG (swasta).
180. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 yang dilakukan oleh terdakwa AKHMAD SHOFIAN.
181. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 bersama-sama dengan Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS dari Liliana Hidayat atas nama terdakwa KURNIADIE (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS).
182. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 bersama-sama dengan Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS dari Liliana

Hidayat atas nama terdakwa YUSRIANSYAH FAZRIN (Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS).

183. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau uang oleh terdakwa ANDI TASWIN NUR selaku perantara pemberi kepada Andra Yastrialsyah Agussalam selaku Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) terkait dengan pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT. Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tahun 2019 yang bertentangan dengan kewajibannya.
184. Perkara TPK atas nama terdakwa CHANDRY SUANDA alias AFUNG bersama-sama dengan Terdakwa DODY WAHYUDI dan Terdakwa ZULFIKAR, yaitu memberi hadiah atau janji kepada I Nyoman Dhamantra selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019 bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto terkait pengurusan izin impor bawang putih.
185. Perkara TPK pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011-2013 atas nama terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN (swasta).
186. Perkara TPK pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 2012 atas nama terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA (swasta).
187. Perkara TPPU sehubungan dengan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA (swasta).
188. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan penanganan perkara atas nama Hary Suwanda yang sedang disidangkan di Pengadilan

- Negeri Jakarta Barat atas nama terdakwa AGUS WINOTO (Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta).
189. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji yang dilakukan oleh terdakwa GABRIELLA YUAN ANNA KUSUMA kepada Eka Safitra selaku Jaksa Fungsional dan Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta bersama-sama dengan Satriawan Sulaksono selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
190. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Parlin Purba selaku Kepala Seksi III Intelejen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kawan-kawan, terkait pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016 atas nama terdakwa APIP KUSNADI (PNS BWSS VII Bengkulu) bersama-sama dengan M. FAUZI NS (Kepala Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu pada 2014) dan EDI JUNAI (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII).
191. Perkara TPK dalam pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 Km (DAK) di Kabupaten Jayapura dengan sumber dana APBD-P Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 atas nama terdakwa MIKAEL KAMBUAYA (Kadis Prov. Papua) dkk.
192. Perkara TPK dalam pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 KM (DAK) di Kabupaten Jayapura dengan Sumber Dana APBD-P Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 atas nama terdakwa DAVID MANIBUI (Pemegang Saham Mayoritas PT. Bintuni Energy Persada (PT. BEP)-swasta).
193. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 atas nama terdakwa MUHAMMADIYAH (anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), EFFENDI HATTA (anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019) & ZAINAL ABIDIN (Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019).
194. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh terdakwa ROBI OKTA FAHLEVI (Direktur PT. Indo Paser Beton).
195. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh terdakwa RODI.
196. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh terdakwa YOSEF Alias ATENG.
197. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh terdakwa PANDUS.
198. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh terdakwa BUN SI FAT Alias ALUT.
199. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Distribusi Gula Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh terdakwa PIEKO NJOTOSIADI.
200. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri yang dilakukan oleh terdakwa KOCK MENG bersama-sama dengan Abu Bakar, terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019.
201. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh terdakwa NURDIN BASIRUN selaku Gubernur Kepulauan Riau dan kawan-kawan, terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.
202. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh terdakwa DRS EDY SOFYAN dan BUDY HARTONO bersama-sama dengan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepulauan Riau, terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.
203. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara bersama-sama David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa ANWAR FUSENG PADANG (Wakil Direktur CV. WENDY).
204. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara bersama-sama David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 yang diduga dilakukan oleh terdakwa DILON BANCIN dan GUGUNG BANUREA.
205. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 atas nama terdakwa SUFARDI NURZAIN (Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), ELHELWI (anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), dan GUSRIZAL (anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019).
206. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Efendy Sahputra alias Asiong, bersama-sama dengan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu Sumatera Utara periode 2016-2021, terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa UMAR RITONGA (swasta).
207. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Risyanto Suanda selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) terkait Impor Hasil Perikanan, yang diduga dilakukan oleh terdakwa MUJIB MUSTOFA.
208. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD TAMZIL selaku Bupati Kudus periode 2018 sampai dengan 2023 dan kawan-kawan.
209. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 yang dilakukan oleh terdakwa AGOES SOERANTO bersama-sama dengan Muhammad Tamzil selaku Bupati Kudus periode 2018-2023 dan kawan-kawan.
210. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh terdakwa NELLY MARGARETHA.
211. Perkara TPK terkait dengan penerimaan hadiah atau janji pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak atas nama terdakwa SUKIMAN (anggota DPR RI 2014-2019).
212. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDRA YASTRIALSYAH AGUSSALAM selaku Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) yaitu penerimaan hadiah atau uang dari Andi Taswin Nur selaku perantara pemberi terkait dengan pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT. Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tahun 2019 yang bertentangan dengan kewajibannya.
213. Perkara TPK penerimaan sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang diberikan oleh Soetikno Soedarjo selaku Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. dan kawan-kawan, terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C. pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas nama terdakwa EMIRSYAH SATAR (Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk).
214. Perkara TPK pemberian sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut kepada Emirsyah Satar (Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk), terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C. pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas nama terdakwa SOETIKNO SOEDARJO (Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd-Swasta) dan kawan-kawan.
215. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh terdakwa EMIRSYAH SATAR selaku Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. periode 2005-2014 dan kawan-kawan.
216. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh terdakwa SOETIKNO SOEDARJO selaku Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. bersama-sama dengan Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. periode 2005-2014.

217. Perkara TPK yang dilakukan oleh terdakwa CANDRA SAFARI yaitu memberi hadiah atau janji kepada Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 bersama-sama dengan Raden Syahril dan Syahbudin selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara tahun 2019.
218. Perkara TPK yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA WIJAYASALEH yaitu memberi hadiah atau janji kepada Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 bersama-sama dengan Raden Syahril dan Wan Hendri selaku Kepala Dinas Perdagangan terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2019.
219. Perkara TPK atas nama terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019 bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto, yaitu menerima hadiah atau janji dari Chandry Suanda alias Afung bersama-sama dengan Dody Wahyudi dan Zulfikar, terkait pengurusan izin impor bawang putih.
220. Perkara TPK atas nama terdakwa MIRAWATI dan Terdakwa ELVIYANTO bersama-sama dengan I Nyoman Dhamantra selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu menerima hadiah atau janji dari Chandry Suanda alias Afung bersama-sama dengan Dody Wahyudi dan Zulfikar, terkait pengurusan izin impor bawang putih.
221. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan tahun 2018-2019 yang dilakukan oleh terdakwa HARTOYO.
222. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau uang dan atau janji atas nama terdakwa DARMAN MAPPANGARA selaku Direktur Utama PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) bersama-sama dengan Andi Taswin Nur, dan kawan-kawan kepada Andra Yastrialsyah Agussalam selaku Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) terkait dengan Pekerjaan di PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Angkasa Pura Propertindo Tahun 2018 dan 2019 yang bertentangan dengan kewajibannya.
223. Perkara TPK yang dilakukan oleh terdakwa ISA ANSYARI berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Dzulmi Eldin S. selaku Wali Kota Medan periode 2016-2021 bersama-sama dengan Samsul Fitri dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau pemberian tersebut berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, atau pemberian hadiah atau janji tersebut mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

224. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh terdakwa A ELFIN MZ MUCHTAR (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim), dkk.
225. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ir. H. AHMAD YANI, M.M. (Bupati Muara Enim), dkk.
226. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 yang diduga dilakukan oleh terdakwa CARSA ES.
227. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh terdakwa EKA SAFITRA selaku Jaksa Fungsional dan Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta bersama-sama dengan Satriawan Sulaksono selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang diberikan oleh Gabriella Yuan Anna Kusuma terkait dengan pelaksanaan lelang proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.
228. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh terdakwa SATRIAWAN SULAKSONO selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta bersama-sama dengan Eka Safitra selaku Jaksa Fungsional dan Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan

Negeri Yogyakarta yang diberikan oleh Gabriella Yuan Anna Kusuma terkait dengan pelaksanaan lelang proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.

229. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh terdakwa IWA KARNIWA (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat).
230. Perkara TPK terkait pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun Anggaran 2017 atas nama terdakwa IR. DJOKO SAPUTRO (Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dkk).
231. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Distribusi Gula Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh terdakwa DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN (Direktur Utama PTPN III).
232. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Distribusi Gula Tahun 2019, yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ir. I KADEK KERTHA LAKSANA (Direktur Pemasaran PTPN III).
233. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji sehubungan dengan pembagian proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh terdakwa SURYADMAN GIDOT selaku Bupati Bengkayang periode 2016-2021 dan kawan-kawan.
234. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji sehubungan dengan pembagian proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tersangka ALX selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang bersama-sama dengan Suryadman Gidot selaku Bupati Bengkayang periode 2016-2021.

PERKARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*)

Perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tahun 2019 adalah sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) perkara, yaitu:

1. Perkara TPK atas nama terdakwa MADE MEREGAWA dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2011.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk (yang telah berubah nama menjadi PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINEERING, Tbk.) sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA berupa Penerimaan Hadiah atau Janji yang diberikan oleh Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD menerima hadiah atau janji terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa HENDRATI bersama-sama dengan Dirwan alias Dirwan Mahmud selaku Bupati Bengkulu Selatan menerima hadiah atau janji dari Juhari alias Jukak terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa NURSILAWATI bersama-sama dengan Dirwan alias Dirwan Mahmud selaku Bupati Bengkulu Selatan menerima hadiah atau janji dari Juhari alias Jukak terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Perkara TPK atas nama terdakwa EDI SETIAWAN sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kota Batu Tahun Anggaran 2017.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa EDDY RUMPOKO sehubungan dengan penerimaan atau janji terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa ABUBAKAR berupa perbuatan menerima hadiah atau

- janji dari Asep Hikayat dan kawan-kawan, bersama-sama dengan tersangka WLW dan tersangka ADY padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
10. Perkara TPK atas nama terdakwa DUDY JOCOM dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam pada Kementerian Dalam Negeri RI Tahun Anggaran 2011.
 11. Perkara TPK atas nama terdakwa JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO yaitu memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.
 12. nama terdakwa HERY SUSANTO GUN sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 terkait Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Sawit Golden Prima.
 13. Perkara TPK atas nama terdakwa ANTHONY LIANDO sehubungan dengan setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Khusus Orang Pribadi a.n. Anthony Liando untuk Tahun Pajak 2016.
 14. Perkara TPK atas nama terdakwa H. AMIN SANTONO Penerimaan Hadiah atau Janji selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.
 15. Perkara TPK atas nama terdakwa EKA KAMALUDDIN Penerimaan Hadiah atau Janji terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.
 16. Perkara TPK atas nama terdakwa YAYA PURNOMO Penerimaan Hadiah atau Janji terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.
 17. Perkara TPK atas nama terdakwa TASDI menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta penerimaan lainnya.
 18. Perkara TPK atas nama terdakwa INNA SILESTYOWATI memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013-2018 terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang.
 19. Perkara TPK atas nama terdakwa RIJAL SIRAIT, RINAWATI SIANTURI, ROOSLYNDA MARPAUNG, FADLY NURZAL menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 20. Perkara TPK atas nama terdakwa TIAISAH RITONGA menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 21. Perkara TPK atas nama terdakwa AGUS FEISAL HIDAYAT menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Buton Selatan.
 22. Perkara TPK atas nama terdakwa GATOT RACHMANTO yaitu memberi hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon periode 2014-2019.
 23. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMAD BAQIR sehubungan dengan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.
 24. Perkara TPK atas nama terdakwa ALI MURTOPO yaitu memberi hadiah atau janji terkait Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011 kepada Rendra Kresna selaku Bupati Malang periode 2010-2015.
 25. Perkara TPK atas nama terdakwa EDDY SINDORO sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau karena berhubungan dengan suatu perbuatan yang berhubungan dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 26. Perkara TPK atas nama terdakwa HENRY JASMEN P. SITOANG sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
 27. Perkara TPK atas nama terdakwa TARYUDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
 28. Perkara TPK atas nama terdakwa FITRADJAJA PURNAMA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
 29. Perkara TPK atas nama terdakwa ENI MAULANI SARAGIH yaitu menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.
 30. Perkara TPK atas nama terdakwa TEGUH DUDY SYAMSURY ZALDY dan WILLY AGUNG ADIPRADHANA sehubungan dengan bersama-sama Edy Saputra Suradja selaku Wakil Direktur Utama PT. Smart, Tbk. dan Direktur PT. Binawit Abadi Pratama, yaitu memberi hadiah atau janji kepada Borak Milton, Punding LH Bangkan, Edy Rosada dan Arisavanah selaku Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2014-2019 dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD.
 31. Perkara TPK atas nama terdakwa EDY SAPUTRA SURADJA sehubungan dengan bersama-sama dengan Teguh Dudy Syamsury Zaldy dan Willy Agung Adipradhana yaitu memberi hadiah atau janji kepada Borak Milton, Punding LH Bangkan, Edy Rosada dan Arisavanah selaku Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2014-2019 dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD.
 32. Perkara TPK atas nama terdakwa FREDRICH YUNADI Alias FREDY JUNADI bersama-sama dengan Bimanesh Sutarjo yaitu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan tersangka SN.
 33. Perkara TPK atas nama terdakwa AGUS BHAKTI NUGROHO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021.
 34. Perkara TPK atas nama terdakwa ANJAR ASMARA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021.
 35. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDRI RAHMAT sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
 36. Perkara TPK atas nama terdakwa FAHMI DARMAWANSYAH sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
 37. Perkara TPK atas nama terdakwa HELMIATI, MUSLIM SIMBOLON, SONNY FIRDAUS sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 38. Perkara TPK atas nama terdakwa SULIMIN RATMIN sehubungan dengan Penyelenggara Negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Khusus Orang Pribadi a.n. Anthony Liando untuk Tahun Pajak 2016.
 39. Perkara TPK atas nama terdakwa TAMIN SUKARDI sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid.

- Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama terdakwa Tamin Sukardi.
40. Perkara TPK atas nama terdakwa ERNI FARIDA, SONY YUDIARTO, HARUN PRASOJO, TEGUH PUJI WAHYONO, CHOIRUL AMRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
 41. Perkara TPK atas nama terdakwa ARIEF HERMANTO, TEGUH MULYONO, MULYANTO, CHOEROELANWAR, SUPARNO HADIWIBOWO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
 42. Perkara TPK atas nama terdakwa ONGGO WIJAYA sehubungan dengan pemberian hadiah atau janji kepada Mustafa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto yang dilakukan oleh tersangka OWI selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
 43. Perkara TPK atas nama terdakwa ACHMAD SUHAWI sehubungan dengan Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustafa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto yang dilakukan oleh tersangka ASH bersama-sama dengan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
 44. Perkara TPK atas nama terdakwa SUBHAN sehubungan dengan Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustafa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto bersama-sama dengan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
 45. Perkara TPK atas nama terdakwa OCKYANTO sehubungan dengan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Mustafa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
 46. Perkara TPK atas nama terdakwa NABIEL TITAWANO sehubungan dengan Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustafa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto bersama-sama dengan Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
 47. Perkara TPK atas nama terdakwa PANGONAL HARAHAHAP sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Efendy Sahputra alias Asiong, bersama-sama Umar Ritonga, terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.
 48. Perkara TPK atas nama terdakwa HADI SETIAWAN sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama terdakwa Tamin Sukardi.
 49. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI TJAHJONO sehubungan dengan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas-KKKS tahun 2010-2012 dan 2012-2014.
 50. Perkara TPK atas nama terdakwa ARIFIN NAINGGOLAN, MUSTOFAWIYAH, SOPAR SIBURIAN, ANALISMAN ZALUKHU sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 51. Perkara TPK atas nama terdakwa TEUKU SAIFUL BAHRI bersama-sama Hendri Yuzal dan drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2017-2022, yaitu menerima hadiah atau janji dari Ahmadi, SE selaku Bupati Bener Meriah periode 2017-2022 terkait Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah pada Pemerintah Provinsi Aceh.
 52. Perkara TPK atas nama terdakwa WAHID HUSEN sehubungan dengan penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
 53. Perkara TPK atas nama terdakwa HENDRY SAPUTRA sehubungan dengan penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
 54. Perkara TPK atas nama terdakwa HM. SAIPUDIN bersama-sama Agus Wiratno selaku Advokat pada Kantor Hukum HM. Saipudin dan Jokusa & Associates yaitu memberi hadiah atau janji kepada Wahyu Widya Nurfitri selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang bersama-sama Tuti Atika selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 55. Perkara TPK atas nama terdakwa KHAIRUDIN sehubungan dengan bersama-sama Rita Widayarsi selaku Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 dan periode 2016-2021, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 56. Perkara TPK atas nama terdakwa RIJAL EFENDI sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 bersama-sama dengan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Sembiring, terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
 57. Perkara TPK atas nama terdakwa NYONO SUHARLI WIHANDOKO menerima hadiah atau janji dari Inna Silestyowati dan kawan-kawan terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang.
 58. Perkara TPK atas nama terdakwa PASIRUDDIN DAULAY, ELEZARO DUHA, MUSDALIFAH, TAHAN MANAHAN PANGGABEAN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 59. Perkara TPK atas nama terdakwa TUNGGUL SIAGIAN, FAHRU ROZI, TAUFAN AGUNG GINTING sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 60. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011 dari Ali Murtopo dan kawan-kawan atas nama terdakwa RENDRA KRESNA (Bupati Malang).
 61. Perkara TPK atas nama terdakwa RIBUT HARIANTO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
 62. Perkara TPK atas nama terdakwa IMAM GHOZALI, MOHAMMAD FADLI, ASIA IRIANI, INDRA TJAHYONO, EEN AMBARSARI, BAMBANG TRIYOSO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
 63. Perkara TPK atas nama terdakwa DIANA YANTI, SUGIARTO, AFDHAL FAUZA, SYAMSUL FAJRIH, HADI SUSANTO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali

- Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
64. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan periode 2016-2021 dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa DWI FITRI NURCAHYO (Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan WAHYU TRI HARDIANTO (staf di Kelurahan Purutrejo).
 65. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa ENDING FUAD HAMIDY (Sekretaris Jenderal pada Komite Olahraga Nasional Indonesia).
 66. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa JOHNNY E AWUY (Bendahara pada Komite Olahraga Nasional Indonesia).
 67. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait proyek-proyek pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-T.A. 2018 atas nama terdakwa BUDI SUHARTO (swasta).
 68. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait proyek-proyek pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-T.A. 2018 atas nama terdakwa LILY SUNDARSIH W (swasta), IRENE IRMA (swasta) dan YULIANA ENGANITA DIBYO (swasta).
 69. Perkara TPK atas nama terdakwa RESTU KURNIAWAN, WASHINGTON PANE, JOHN HUGO SILALAHY sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 70. Perkara TPK atas nama terdakwa DTM ABUL HASAN MATURIDI, BILLER PASARIBU, RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 71. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh terdakwa DEWI TISNAWATI (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
 72. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama terdakwa SAHAT MBJ NAHOR (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
 73. dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi atas nama terdakwa NENENG HASANAH YASIN (Bupati Bekasi).
 74. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama terdakwa NENENG RAHMI NURLAILI (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
 75. Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama terdakwa H. JAMALUDIN (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
 76. Perkara TPK atas nama terdakwa TAMRIN RITONGA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Efendy Sahputra alias Asiong, yang dilakukan bersama-sama dengan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu Sumatera Utara periode 2016-2021, terkait dengan proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.
 77. Perkara TPK atas nama terdakwa SUTRISNO bersama-sama dengan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013-2018 menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung.
 78. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAHRI MULYO dan terdakwa AGUNG PRAYITNO menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung.
 79. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon dari Gatot Rachmanto selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon dan kawan-kawan atas nama terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA (Bupati Cirebon periode 2014-2019).
 80. Perkara TPK atas nama terdakwa MERRY PURBA sehubungan dengan secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama terdakwa Tamin Sukardi.
 81. Perkara TPK atas nama terdakwa ABU BOKAR TOMBAK, ENDA MORA LUBIS, M. YUSUF SIREGAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh para tersangka ABT, EML, MYR Siregar terkait fungsi dan kewenangan para tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 82. Perkara TPK atas nama terdakwa BILLY SINDORO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
 83. Perkara TPK atas nama terdakwa H. ABDUL LATIF penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017.
 84. Perkara TPK bersama-sama dengan Kardinal yaitu memberi hadiah atau janji kepada H. Khamami selaku bupati Mesuji periode 2017-2022 bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terdakwa SIBRON AZIS (swasta).
 85. Perkara TPK bersama-sama Sibron Azis yaitu memberi hadiah atau janji kepada H. Khamami selaku bupati Mesuji periode 2017-2022 bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terdakwa KARDINAL (swasta).
 86. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD FAISAL sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
 87. Perkara TPK bersama-sama dengan Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019 atas nama terdakwa FERRY SUANDO TANURAY KABAN.
 88. Perkara TPK bersama sama dengan Edy Rosada dan Arisavanah selaku Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2014-2019 yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD atas nama ters terdakwa BORAK MILTON (anggota DPRD) dan PUNDING LH BANGKAN (anggota DPRD).
 89. Perkara TPK bersama-sama Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Punding Lh Bangkan selaku sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu menerima hadiah

- atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD atas nama terdakwa EDY ROSADA (anggota DPRD) dan ARISAVANAH (anggota DPRD).
90. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TUMENGGUNG dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/ Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
 91. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 atas nama terdakwa MARTIN P. SILITONGA (swasta).
 92. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 bersama-sama dengan Irwan dan R. Iswahyu Widodo selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas nama terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN (panitera).
 93. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh terdakwa ARIF FITRAWAN (pengacara).
 94. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Sembiring atas nama terdakwa REMIGO YOLANDA BERUTU (Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021).
 95. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 dan Hendriko Sembiring, atas nama terdakwa DAVID ANDERSON KAROSEKALI (Plt. Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat).
 96. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama sama dengan Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 dan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat atas nama terdakwa HENDRIKO SEMBIRING (swasta).

97. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 atas nama terdakwa TAUFIK KURNIAWAN (Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019).
98. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Suramlan dan kawan-kawan bersama-sama dengan Sri Hartini selaku Bupati Klaten periode 2016-2021 terkait Pengisian Perangkat Daerah serta promosi dan mutasi Kepala SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2016 atas nama terdakwa BAMBANG TEGUH SETYO (Kabid SD).
99. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 atas nama terdakwa DONNY SOFYAN ARIFIN (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
100. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji pada Pekerjaan Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa ANGGIAT P. NAHOT SIMAREMARE (Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
101. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji pada Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat SPAM Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa TEUKU MOCHAMAD NAZAR (Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Darurat Permukiman Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
102. Perkara TPK sehubungan dengan pemberian hadiah atau janji pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM PDAM Binaan Kota Bogor Tahun Anggaran 2017-T.A. 2018 atas nama terdakwa MEINA WORO KUSTINAH (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IB Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan

- SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
103. Perkara TPK yaitu pemberian hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh terdakwa MUH. MUAFAQ WIRAHADI (PNS/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik).
 104. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019 atas nama terdakwa TONNIES SIANTURI, TOHONAN SILALAH, MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHE, DERMAWAN SEMBIRING, ARLENE MANURUNG, SYAHRIAL HARAHAAP (masing-masing selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019).
 105. Perkara TPK bersama-sama H. Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan Dr. Ir. Drs. Jarot Edy Sulistiyono, M.Si, yaitu memberi hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 kepada Moch. Arief Wicaksono, S.T. selaku Ketua DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 atas nama terdakwa CIPTO WIYONO (Sekretaris Daerah Kota Malang periode 2014-2016).
 106. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh terdakwa KENNETH SUTARDJA dan kawan-kawan kepada Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
 107. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk atas nama terdakwa KURNIAWAN EDDY TJOKRO Alias YUDI TJOKRO (swasta).
 108. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah atau janji secara berlanjut kepada Bowo Sidik Pangarso selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 terkait kerjasama pengangkutan bidang pelayaran atas nama terdakwa ASTY WINASTY (General Manager Commercial PT. Humpuss Transportasi Kimia-swasta).
 109. Perkara TPK yaitu pemberian hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh terdakwa HARIS HASANUDIN (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur).
 110. Perkara TPPU atas nama terdakwa HERU SULAKSONO sehubungan dengan

- Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Banda Aceh yang diperuntukkan sebagai kawasan Industri Perikanan Terpadu Internasional.
111. Perkara TPK atas nama terdakwa PATRIALIS AKBAR sehubungan dengan bersama-sama dengan Kamaludin menerima hadiah atau janji terkait Permohonan Judicial Review UU No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor Register Perkara: 129/PUU-XIII/2015 dari Basuki Hariman dan kawan-kawan selaku Hakim Konstitusi.
 112. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait putusan atas praperadilan atas nama terdakwa AHMAD MARZUQI (Bupati Jepara).
 113. Perkara TPPU terkait perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi pada tahun 2016-2017 atas nama terdakwa PT. PUTRA RAMADHAN (PT. TRADHA-korporasi).
 114. Perkara TPK bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat yaitu menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait dengan proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terdakwa H. KHAMAMI (Bupati Mesuji periode 2017-2022).
 115. Perkara TPK bersama-sama Khamami Bupati Mesuji periode 2017-2022 selaku Bupati Mesuji periode 2017-2022 dan Wawan Suhendra yaitu menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terdakwa TAUFIK HIDAYAT (swasta).
 116. Perkara TPK bersama-sama Khamami Bupati Mesuji periode 2017-2022 selaku Bupati Mesuji periode 2017-2022 dan Taufik Hidayat yaitu menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terdakwa WAWAN SUHENDRA (PNS).
 117. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud Tahun Anggaran 2019 atas nama terdakwa BERNARD HANAFI KALALO (swasta).
 118. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan

- untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengesahan atau Pembahasan APBD Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, Pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, dan Pokok Pikiran DPRD Kebumen tahun 2015-2016 atas nama terdakwa CIPTO WALUYO (Ketua DPRD Kabupaten Kebumen 2014-2019).
119. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa ADHI PURNOMO (Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI).
120. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa EKO TRIYANTA (PNS pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI).
121. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa MULYANA (Deputi IV pada Kementerian Pemuda dan Olahraga).
122. Perkara TPK atas nama terdakwa SAMANHUDI ANWAR dan terdakwa BAMBANG PURNOMO menerima hadiah atau janji dari Susilo Prabowo alias Embun, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kota Blitar.
123. Perkara TPK atas nama terdakwa IRMAN GUSMAN sehubungan dengan penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CV Semesta Berjaya pada 2016.
124. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Proses Pembahasan dan Pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI, atas nama terdakwa ERWIN SYA'AF ARIEF (Managing Director PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA).
125. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji bersama-sama dengan Sri Hartini selaku Bupati Klaten periode 2016-2021 terkait dengan proyek di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 atas nama terdakwa SUDIRNO (Sekretaris Dinas Pendidikan Klaten).
126. Perkara TPK terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak atas nama terdakwa NATHAN PASOMBA (Plt. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Arfak periode 2017-2018).
127. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS bersama-sama dengan Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 atas nama terdakwa LILIANA HIDAYAT (Direktur PT. Wisata Bahagia-swasta).
128. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa BUDI RACHMAT KURNIAWAN (Kadiv Gedung PT. Hutama Karya (Persero) BUMN) dkk.
129. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh terdakwa IRWAN (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan R. ISWAHYU WIDODO (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
130. Perkara TPK atas nama terdakwa HELPANDI sehubungan dengan secara bersama-sama dengan Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama terdakwa Tamin Sukardi.
131. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dilakukan oleh terdakwa WISNU KUNCORO (Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk).
132. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dilakukan oleh terdakwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA (swasta).
133. Perkara TPK atas nama terdakwa IDRUS MARHAM sehubungan dengan bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan kawan-kawan yaitu menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-I.
134. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 yang dilakukan oleh terdakwa AKHMAD SHOFIAN.
135. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 atas nama terdakwa SRI WAHYUMI MARIA MANALIP (Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019).
136. Perkara TPK secara bersama-sama dengan Arfan, Saipudin, Erwan Malik, dan Zumi Zola Zulkifli memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam mendapatkan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang diduga dilakukan oleh terdakwa JEO FANDY YOESMAN Alias ASIANG (swasta).
137. Perkara TPK atas nama terdakwa LUCAS yaitu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka ESI.
138. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri yang dilakukan oleh terdakwa ABU BAKAR terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019.
139. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 bersama-sama dengan Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS dari Liliana Hidayat atas nama terdakwa KURNIADIE (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS).
140. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 bersama-sama dengan Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS dari Liliana Hidayat atas nama terdakwa YUSRIANSYAH FAZRIN (Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS).
141. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Parlin Purba selaku Kepala Seksi III Intelejen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kawan-kawan, terkait pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016 atas nama terdakwa APIP KUSNADI (PNS BWSS VII Bengkulu) bersama-sama dengan M. FAUZI NS (Kepala Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu pada 2014) dan EDI JUNAIDI (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII).
142. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang diberikan oleh Asty Winasty selaku General Manager Commercial PT.

Humpuss Transportasi Kimia terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran atas nama terdakwa BOWO SIDIK PANGARSO (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019).

EKSEKUSI

Pelaksanaan putusan (eksekusi) tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) perkara sebagai berikut:

1. Perkara TPK atas nama terpidana ROCHMADI SAPTOGIRI setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016.
2. Perkara TPPU atas nama terpidana ROCHMADI SAPTOGIRI sehubungan dengan perbuatan setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang diduga dilakukan oleh tersangka ALS selaku Sub Auditorat III. B2 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Putusan MA: Pidana 7 (tujuh) tahun dan denda Rp300.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
3. Perkara TPK atas nama terpidana NUR ALAM sehubungan dengan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014.
Putusan MA: Pidana 12 (dua belas) tahun, denda Rp750.000.000,- subsidair 8 (delapan) bulan, uang pengganti Rp2.781.000.000,-, dan mencabut hak politik terdakwa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidananya.
4. Perkara TPK atas nama terpidana MOCH. ARDI PRASETIAWAN sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Jawa Timur terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Penggunaan Anggaran di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2017.

Putusan PN: Pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.

5. Perkara TPK atas nama Terpidana WETI LEMBANAWATI dan Terpidana ADIYOTO sehubungan dengan berupa perbuatan menerima hadiah atau janji dari Asep Hikayat dan kawan-kawan, bersama-sama dengan tersangka ABB selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2013-2018 padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
Putusan PN:
 - Terpidana I: 5 (lima) tahun penjara.
 - Terpidana II: 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara.
 - Denda masing-masing Rp200.000.000 subsidair masing-masing 6 (enam) bulan.
6. Perkara TPK atas nama terpidana DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD menerima hadiah atau janji terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Putusan PN: Pidana 6 (enam) tahun denda Rp300.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan dan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun
7. Perkara TPK atas nama terpidana HENDRATI bersama-sama dengan Dirwan alias Dirwan Mahmud selaku Bupati Bengkulu Selatan menerima hadiah atau janji dari Juhari alias Jukak terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
8. Perkara TPK atas nama terpidana NURSILAWATI bersama-sama dengan Dirwan alias Dirwan Mahmud selaku Bupati Bengkulu Selatan menerima hadiah atau janji dari Juhari alias Jukak terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
9. Perkara TPK atas nama terpidana PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk (yang telah berubah nama menjadi PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINEERING, Tbk.) sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

Putusan PN: Pidana denda Rp700.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan sita harta benda, pidana tambahan uang pengganti Rp85.490.234.737,- subsidair 1 (satu) bulan sita/lelang harta benda dan pidana tambahan lainnya mencabut hak terpidana untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 (enam) bulan.

10. Perkara TPK atas nama terpidana EDDY RUMPOKO sehubungan dengan penerimaan atau janji terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017.
Putusan PN: Pidana 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan pidana tambahan mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokoknya.
11. Perkara TPK atas nama terpidana EDI SETIAWAN sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kota Batu Tahun Anggaran 2017.
Putusan MA: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
12. Perkara TPK atas nama terpidana ABUBAKAR berupa perbuatan menerima hadiah atau janji dari Asep Hikayat dan kawan-kawan, bersama-sama dengan tersangka WLW dan tersangka ADY padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
Putusan PT: Pidana 8 (delapan) tahun, denda Rp400.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp601.340.000,- subsidair 6 (enam) bulan dan pidana tambahan lainnya Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih selama 3 tahun sejak keputusan ini *inkracht*.
13. Perkara TPK atas nama terpidana ANTHONY LIANDO sehubungan dengan setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Khusus Orang Pribadi a.n. Anthony Liando untuk Tahun Pajak 2016.
Putusan PN: Pidana 3 (tiga) tahun dan denda Rp150.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
14. Perkara TPK atas nama terpidana TASDI menerima hadiah atau janji terkait pengadaan

barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta penerimaan lainnya.

Putusan PN: Pidana 7 (tujuh) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan dan pidana tambahan lainnya Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana penjara.

15. Perkara TPK atas nama terpidana RIJAL SIRAIT, RINAWATI SIANTURI, ROOSLYNDA MARPAUNG, FADLY NURZAL menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
Putusan PN: Terpidana I, Terpidana II, Terpidana III dan Terpidana IV masing-masing pidana 4 (empat) tahun dan denda masing-masing Rp200.000.000,- subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan lainnya masing-masing Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.
16. Perkara TPK atas nama terpidana TIAISAH RITONGA menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp297.500.000,- subsidair 6 (enam) bulan dan pidana tambahan lainnya mencabut hak terpidana untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.
17. Perkara TPK atas nama terpidana AGUS FEISAL HIDAYAT menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Buton Selatan.
Putusan PN: Pidana 10 (sepuluh) tahun, denda Rp700.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, pidana tambahan uang pengganti Rp372.647.000,- subsidair 2 (dua) tahun dan pidana tambahan lainnya mencabut hak terpidana untuk menduduki jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak selesai menjalani masa pemidanaan.
18. Perkara TPK atas nama terpidana H. AMIN SANTONO Penerimaan Hadiah atau Janji selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.

- Putusan PN:** Pidana 8 (delapan) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan dan uang pengganti Rp1.600.000.000,- subsidair 1 (satu) tahun dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah menjalani pidana pokoknya.
19. Perkara TPK atas nama terpidana GATOT RACHMANTO yaitu memberi hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon periode 2014-2019.
Putusan PN: Pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp50.000.000,- subsidair 2 (bulan)
20. Perkara TPK atas nama terpidana DUDY JOCOM dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sumatera
Putusan PT: Pidana 6 (enam) tahun, denda Rp500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, dan uang pengganti Rp4.200.000.000,- subsidair 2 (dua) tahun.
21. Perkara TPK atas nama terpidana EKA KAMALUDDIN Penerimaan Hadiah atau Janji terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan uang pengganti Rp158.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
22. Perkara TPK atas nama terpidana YAYA PURNOMO Penerimaan Hadiah atau Janji terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.
Putusan PN: Pidana 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
23. Perkara TPK atas nama terpidana JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO yaitu memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.
Putusan PT: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp250.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
24. Perkara TPK atas nama terpidana MADE MEREGAWA dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2011.
Putusan PN: Pidana 3 (tiga) tahun dan denda Rp50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
25. Perkara TPK atas nama terpidana ALI MURTOPO yaitu memberi hadiah atau janji terkait Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011 kepada Rendra Kresna selaku Bupati Malang periode 2010-2015.
- Putusan PN:** Pidana 3 (tiga) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, dan uang pengganti Rp1.817.745.000,- subsidair 1 (satu) tahun.
26. Perkara TPK atas nama terpidana EDDY SINDORO sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau karena berhubungan dengan suatu perbuatan yang berhubungan dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- 3 (tiga) bulan.
27. Perkara TPK atas nama terpidana HENRY JASMEN P. SITOANG sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Putusan PN: Pidana 3 (tiga) tahun dan denda Rp50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
28. Perkara TPK atas nama terpidana TARYUDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Putusan PN: Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
29. Perkara TPK atas nama terpidana FITRADJAJA PURNAMA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Putusan PN: Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
30. Perkara TPK atas nama terpidana MUHAMAD BAQIR sehubungan dengan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.
Putusan PN: Pidana 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
31. Perkara TPK atas nama terpidana ENI MAULANI SARAGIH yaitu menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.
Putusan PN: Pidana 6 (enam) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, dan uang pengganti Rp5.087.000.000,-, SGD.40.000,- subsidair 6 (enam) bulan, serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah menjalani pidana pokoknya.
32. Perkara TPK atas nama terpidana INNA SILESTYOWATI memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013-2018 terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang.
Putusan PN: Pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
33. Perkara TPK atas nama terpidana TEGUH DUDY SYAMSURY ZALDY dan WILLY AGUNG ADIPRADHANA sehubungan dengan bersama-sama Edy Saputra Suradja selaku Wakil Direktur Utama PT. Smart, Tbk. dan Direktur PT. Binawit Abadi Pratama, yaitu memberi hadiah atau janji kepada Borak Milton, Punding LH Bangkan, Edy Rosada dan Arisavanah selaku Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2014-2019 dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD.
Putusan PN: Pidana masing-masing 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
34. Perkara TPK atas nama terpidana EDY SAPUTRA SURADJA sehubungan dengan bersama-sama dengan Teguh Dudy Syamsury Zaldy dan Willy Agung Adipradhana yaitu memberi hadiah atau janji kepada Borak Milton, Punding LH Bangkan, Edy Rosada dan Arisavanah selaku Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2014-2019 dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD.
Putusan PN: Pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
35. Perkara TPK atas nama terpidana FREDRICH YUNADI Alias FREDY JUNADI bersama-sama dengan Bimanesh Sutarjo yaitu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan tersangka SN.
Putusan PT: Pidana 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000.000,- subsidair 8 (delapan) bulan.
36. Perkara TPK atas nama terpidana AGUS BHAKTI NUGROHO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021.
37. Perkara TPK atas nama terpidana ANJAR ASMARA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021.
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
38. Perkara TPK atas nama Terpidana I MUSLIM SIMBOLON dan Terpidana II SONNY FIRDAUS sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
Putusan PN: Pidana masing-masing 4 (empat) tahun, denda masing-masing Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan dan Uang Pengganti Terpidana I Rp392.000.000, dan Terpidana II Rp200.000.000,- subsidair masing-masing 1 (satu) tahun.
39. Perkara TPK atas nama terpidana ERNI FARIDA, SONY YUDIARTO, HARUN PRASOJO, TEGUH PUJI WAHYONO, CHOIRUL AMRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
Putusan PN:
- Terpidana I: 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan uang pengganti Rp65.000.000,-, serta Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana II: 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan uang pengganti Rp112.500.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, serta Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana III: 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana IV: 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan uang pengganti

- Rp65.300.000,-, serta Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- Terpidana V: 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
40. Perkara TPK atas nama terpidana ARIEF HERMANTO, TEGUH MULYONO, MULYANTO, CHOEROELANWAR, SUPARNOHADIWIBOWO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
- Putusan PN:**
- Terpidana I: 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan uang pengganti Rp17.500.000,-, serta Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana II: 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan uang pengganti Rp17.500.000,- subsidair 1 (satu) bulan, serta Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana III: 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan uang pengganti Rp17.500.000,- subsidair 1 (satu) bulan, serta Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana IV: 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan uang pengganti Rp17.500.000,-, serta Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana V: 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan uang pengganti Rp17.500.000,- subsidair 1 (satu) bulan, serta Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
41. Perkara TPK atas nama terpidana ONGGO WIJAYA sehubungan dengan pemberian hadiah atau janji kepada Mustafa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto yang dilakukan

- oleh tersangka OW selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
- Perkara TPK atas nama terpidana ACHMAD SUHAWI sehubungan dengan Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto yang dilakukan oleh tersangka ASH bersama-sama dengan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
- Perkara TPK atas nama terpidana SUBHAN sehubungan dengan Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto bersama-sama dengan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
- Putusan PN:**
- Terpidana I: Pidana 2 (dua) tahun, denda Rp100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp250.000.011,- subsidair 10 (sepuluh) bulan
 - Terpidana II: Pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp150.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, terpidana II Rp250.000.011,- subsidair 10 (sepuluh) bulan
 - Terpidana III: Pidana 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, denda Rp150.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp1.375.000.000,- subsidair 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
42. Perkara TPK atas nama terpidana OCKYANTO sehubungan dengan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Mustafa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
- Perkara TPK atas nama terpidana NABIEL TITAWANO sehubungan dengan Pemberian Hadiah atau Janji kepada Mustafa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto bersama-sama dengan Ockyanto selaku Permit and

- Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan kawan-kawan terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
- Putusan PN:**
- Terpidana I: 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
 - Terpidana II: 2 (dua) tahun, denda Rp100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan dan uang pengganti Rp100.000.000,-.
43. Perkara TPK atas nama terpidana PANGONAL HARAHAP sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Efendy Sahputra alias Asiong, bersama-sama Umar Ritonga, terkait proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.
- Putusan PN:** Pidana 7 (tujuh) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, serta uang pengganti Rp42.280.000.000,- & SGD.218.000,- subsidair 1 (satu) tahun.
44. Perkara TPK atas nama terpidana SULIMIN RATMIN sehubungan dengan Penyelenggara Negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemeriksaan Khusus Orang Pribadi a.n. Anthony Liando untuk Tahun Pajak 2016.
- Putusan PN:** Pidana 7 (tujuh) tahun, denda Rp250.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, dan uang pengganti Rp60.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
45. Perkara TPK atas nama terpidana WAHID HUSEN sehubungan dengan penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
- Putusan PN:** Pidana 8 (delapan) tahun, denda Rp400.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
46. Perkara TPK atas nama terpidana HENDRY SAPUTRA sehubungan dengan penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian

- Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
- Putusan PN:** Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
47. Perkara TPK atas nama terpidana FAHMI DARMAWANSYAH sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
- Putusan PN:** Pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp100.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
48. Perkara TPK atas nama terpidana ANDRI RAHMAT sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas, Pemberian Perizinan ataupun Pemberian lainnya di LP Klas I Sukamiskin.
- Putusan PN:** Pidana 3 (tiga) tahun, denda Rp100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
49. Perkara TPK atas nama terpidana TAMIN SUKARDI sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama Terpidana Tamin Sukardi.
- Putusan PN:** Pidana 6 (enam) tahun dan denda Rp300.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
50. Perkara TPK atas nama terpidana HADI SETIAWAN sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama Terpidana Tamin Sukardi.

- Putusan PN:** Pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
51. Perkara TPK atas nama terpidana KHAIRUDIN sehubungan dengan bersama-sama Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 dan periode 2016-2021, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- Putusan MA:** Pidana 8 (delapan) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana.
52. Perkara TPK atas nama terpidana SOPAR SIBURIAN dan ANALISMAN ZALUKHU sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
- Putusan PN:**
- Terpidana I: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp400.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp277.500.000,- subsidair 6 (enam) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp400.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp400.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
53. Perkara TPK atas nama terpidana BUDI TIAHJONO sehubungan dengan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010-2012 dan Tahun 2012-2014.
- Putusan PN:** Pidana 7 (tujuh) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp6.000.000.000,- USD.462.795,31 subsidair 1 (satu) tahun.
54. Perkara TPK atas nama terpidana TEUKU SAIFUL BAHRI bersama-sama Hendri Yuzal dan drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2017-2022, yaitu menerima hadiah atau janji dari Ahmadi, SE selaku Bupati Bener Meriah periode 2017-2022 terkait Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah pada Pemerintah Provinsi Aceh.
- Putusan PN:** Pidana 5 (lima) tahun dan denda Rp300.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
55. Perkara TPK atas nama terpidana RIJAL EFENDI sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 bersama-sama dengan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Sembiring, terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
- Putusan PN:** Pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
56. Perkara TPK atas nama terpidana BADARUDIN BACHIN ALIAS BILLY menerima hadiah atau janji sehubungan dengan perkara tipikor terkait penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M. Yusuf Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu atas nama Terpidana Edy Santony dan Safri.
- Putusan PK:** Pidana 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
57. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011 dari Ali Murtopo dan kawan-kawan atas nama terpidana RENDRA KRESNA (Bupati Malang).
- Putusan PN:** Pidana 6 (enam) tahun, denda Rp500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp4.075.000.000,- subsidair 2 (dua) tahun, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
58. Perkara TPK atas nama terpidana RIBUT HARIANTO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
- Putusan PN:** Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp65.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
59. Perkara TPK atas nama terpidana DIANA YANTI, SUGIARTO, AFDHAL FAUZA, SYAMSUL FAJRIH, HADI SUSANTO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
- Putusan PN:**
- Terpidana I: 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp25.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana II: 5 (lima) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, uang pengganti Rp117.500.000,- subsidair 2 (dua) bulan, Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana III: 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana IV: 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp117.500.000,- subsidair 2 (dua) bulan, Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana V: 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp106.500.000,- subsidair 1 (satu) bulan, Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
60. Perkara TPK atas nama terpidana IMAM GHOZALI, MOHAMMAD FADLI, ASIA IRIANI, INDRA TJAHYONO, EEN AMBARSARI, BAMBANG TRIYOSO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan kawan-kawan dan melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
- Putusan PN:**
- Terpidana I: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, Uang Pengganti Rp52.500.000,- dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, Uang Pengganti Rp67.000.000,- dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana III: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp105.000.000,- dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana IV: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana V: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, Uang Pengganti Rp117.500.000,-, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana VI: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, Uang Pengganti Rp55.000.000,-, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
61. Perkara TPK atas nama terpidana WAHYU WIDYA NURFITRI bersama-sama Tuti Atika selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang, yaitu menerima hadiah atau janji terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dari HM. Saipudin dan Agus Wiratno selaku Advokat pada Kantor Hukum HM. Saipudin dan Jokusa & Associates.
- Perkara TPK atas nama terpidana TUTI ATIKA bersama-sama Wahyu Widya Nurfitri selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang, yaitu menerima hadiah atau janji terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dari HM. Saipudin dan Agus Wiratno selaku Advokat pada Kantor Hukum HM. Saipudin dan Jokusa & Associates.
- Putusan:**
- Terpidana I: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
 - Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
62. Perkara TPK atas nama terpidana HM. SAIPUDIN bersama-sama Agus Wiratno selaku Advokat pada Kantor Hukum HM. Saipudin dan Jokusa & Associates yaitu memberi hadiah atau janji kepada Wahyu Widya Nurfitri selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang bersama-sama Tuti Atika selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang terkait putusan

- perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- Perkara TPK atas nama terpidana AGUS WIRATNO memberi hadiah atau janji kepada Wahyu Widya Nurfitri selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang bersama-sama Tuti Atika selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- Putusan:**
- Terpidana I: Pidana 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
 - Terpidana II: Pidana 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
63. Perkara TPK atas nama terpidana HELMIATI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
- Putusan PN:** Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp20.500.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
64. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait proyek-proyek pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-2018 atas nama terpidana BUDI SUHARTO (swasta).
- Putusan PN:** Pidana 3 (tiga) tahun dan denda Rp100.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
65. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait proyek-proyek pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-T.A. 2018 atas nama terpidana LILY SUNDARSIH W (swasta), IRENE IRMA (swasta) dan YULIANA ENGANITA DIBYO (swasta).
- Putusan PN:** Pidana masing-masing 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing Rp100.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
66. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan periode 2016-2021 dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 atas nama terpidana DWI FITRI NURCAHYO (Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan WAHYU TRI HARDIANTO (staf di Kelurahan Purutrejo).
- Putusan PN:**
- Terpidana I: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan

- dan uang pengganti Rp80.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
- Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
67. Perkara TPK atas nama terpidana RESTU KURNIAWAN, WASHINGTON PANE, JOHN HUGO SILALAH sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
- Putusan PN:**
- Terpidana I: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp575.000.000,- subsidair 1 (satu) tahun dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp572.500.000,- subsidair 1 (satu) tahun Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana III: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp260.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
68. Perkara TPK atas nama terpidana DTM ABUL HASAN MATURIDI, BILLER PASARIBU, RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang terkait fungsi dan kewenangan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.
- Putusan PN:**
- Terpidana I: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp547.500.000,- subsidair 1 (satu) tahun.
 - Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp225.500.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
 - Terpidana III: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp320.500.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
69. Perkara TPK atas nama terpidana ANDI ZULKARNAIN ANWAR ALIAS ANDI ZULKARNAIN MALARANGENG ALIAS CHOEL secara bersama-sama dengan Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan

- Olahraga dan kawan-kawan terkait proyek pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang Tahun Anggaran 2010-2012.
- Putusan MA (PK):** Pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
70. Perkara TPK atas nama terpidana TAMRIN RITONGA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Efendy Sahputra alias Asiong, yang dilakukan bersama-sama dengan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu Sumatera Utara periode 2016-2021, terkait dengan proyek-proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.
- Putusan PN:** Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
71. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon dari Gatot Rachmanto selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon dan kawan-kawan atas nama terpidana SUNJAYA PURWADISASTRA (Bupati Cirebon periode 2014-2019).
- Putusan PN:** Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
72. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terpidana ENDING FUAD HAMIDY (Sekretaris Jenderal pada Komite Olahraga Nasional Indonesia).
- Putusan PN:** Pidana 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
73. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terpidana JOHNY E AWUY (Bendahara pada Komite Olahraga Nasional Indonesia).

- Putusan PN:** Pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
74. Perkara TPK atas nama terpidana NYONO SUHARLI WIHANDOKO menerima hadiah atau janji dari Inna Silestyowati dan kawan-kawan terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang.
- Putusan MA:** Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp1.220.000.000,- dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
75. Perkara TPK atas nama terpidana H. ABDUL LATIF penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017.
- Putusan MA:** Pidana 7 (tujuh) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp1.800.000.000,-, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
76. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi atas nama terpidana I NENENG HASANAH YASIN (Bupati Bekasi).
- Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama terpidana II H. JAMALUDIN (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
- Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama terpidana III DEWI TISNAWATI (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).
- Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama terpidana IV SAHAT MBJ NAHOR (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).

Perkara TPK bersama-sama dengan Sdri. Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dan penerimaan lainnya atas nama terpidana V NENENG RAHMI NURLAILI (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).

Putusan PN:

- Terpidana I: Pidana 6 (enam) tahun, denda Rp250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp68.416.353,- subsidair 6 (enam) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
- Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp80.000.000,-.
- Terpidana III: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp80.000.000,- subsidair 7 (tujuh) bulan.
- Terpidana IV: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp50.000.000,- subsidair 5 (lima) bulan.
- Terpidana V: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp50.000.000,-.

77. Perkara TPK atas nama terpidana I; ABU BOKAR TOMBAK, terpidana II; ENDA MORA LUBIS, dan terpidana III; M. YUSUF SIREGAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh para Tersangka ABT, EML, MYS terkait fungsi dan kewenangan para tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.

Putusan PN:

- Terpidana I: 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp447.500.000,- subsidair 5 (lima) bulan.
- Terpidana II: 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp502.500.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
- Terpidana III: 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp772.500.000,- subsidair 8 (delapan) bulan.

Perkara TPK atas nama terpidana I: SYAHRI MULYO, terpidana II: SUTRISNO dan terpidana III: AGUNG PRAYITNO menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau

karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung.

Putusan PT:

- Terpidana I: Pidana 10 (sepuluh) tahun, denda Rp700.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp26.836.000.000,- subsidair 2 (dua) tahun, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
- Terpidana II: Pidana 10 (sepuluh) tahun, denda Rp600.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp71.526.611.006,- subsidair 3 (tiga) tahun.
- Terpidana III: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp350.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.

78. Perkara TPK atas nama terpidana I; PASIRUDDIN DAULAY, terpidana II; ELEZARO DUHA, terpidana III; MUSDALIFAH (banding), terpidana IV; TAHAN MANAHAN PANGGABEAN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.

Perkara TPK atas nama terpidana V; TUNGGUL SIAGIAN, terpidana VI; FAHRU ROZI, terpidana VII; TAUFAN AGUNG GINTING sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.

Putusan PN:

- Terpidana I: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp77.500.000,-
- Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp215.000.000,-
- Terpidana IV: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp705.000.000,-
- Terpidana V: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp377.500.000,-
- Terpidana VI: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp322.500.000,-
- Terpidana VII: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp142.500.000,-

79. Perkara TPK bersama-sama dengan Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-

2014 dan/atau periode 2014-2019 atas nama terpidana FERRY SUANDO TANURAY KABAN.

Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp752.500.000,- dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.

80. Perkara TPK bersama-sama dengan Kardinal yaitu memberi hadiah atau janji kepada H. Khamami selaku bupati Mesuji periode 2017-2022 bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terpidana SIBRON AZIS (swasta).

Perkara TPK bersama-sama Sibron Azis yaitu memberi hadiah atau janji kepada H. Khamami selaku bupati Mesuji periode 2017-2022 bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terpidana KARDINAL (swasta).

Putusan PN:

- Terpidana I: 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
- Terpidana II: 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.

81. Perkara TPK atas nama terpidana SYAFRUDDIN ARSYAD TUMENGGUNG dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/ Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Putusan MA: Putusan Bebas.

82. Perkara TPK atas nama terpidana BILLY SINDORO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Putusan PT: Pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.

83. Perkara TPK bersama sama dengan Edy Rosada dan Arisavanah selaku Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2014-2019 yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD atas

nama ters terpidana angka BORAK MILTON (anggota DPRD) dan PUNDING LH BANGKAN (anggota DPRD).

Putusan PN:

- Terpidana I: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
- Terpidana II: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.

84. Perkara TPK bersama-sama Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Punding Lh Bangkan selaku sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD atas nama terpidana EDY ROSADA (anggota DPRD) dan ARISAVANAH (anggota DPRD).

Putusan PN:

- Terpidana I: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
- Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.

85. Perkara TPK atas nama terpidana MUHAMMAD FAISAL sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019.

Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp523.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.

86. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh terpidana ARIF FITRAWAN (pengacara).

Putusan PN: Pidana 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp150.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.

87. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 atas nama terpidana MARTIN P. SILITONGA (swasta).

- Putusan PN:** Pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp150.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
88. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 bersama-sama dengan Irwan dan R. Iswahyu Widodo selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas nama terpidana MUHAMMAD RAMADHAN (panitera).
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
89. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 atas nama terpidana TAUFIK KURNIAWAN (Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019).
Putusan PN: Pidana 6 (enam) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp4.240.000.000,- dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
90. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Suramlan dan kawan-kawan bersama-sama dengan Sri Hartini selaku Bupati Klaten periode 2016-2021 terkait Pengisian Perangkat Daerah serta promosi dan mutasi Kepala SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2016 atas nama terpidana BAMBANG TEGUH SETYO (Kabid SD).
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
91. Perkara TPK atas nama terpidana MERRY PURBA sehubungan dengan secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama Terpidana Tamin Sukardi.

- Putusan PN:** Pidana 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
92. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Sembiring atas nama Terpidana REMIGO YOLANDA BERUTU (Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021).
Putusan PN: Pidana 7 (tujuh) tahun, denda Rp650.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp1.230.000.000,- subsidair 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
93. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 dan Hendriko Sembiring, atas nama Terpidana DAVID ANDERSON KAROSEKALI (Plt. Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat).
Putusan PN: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan dan uang pengganti Rp40.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
94. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 bersama sama dengan Remigo Yolando Berutu selaku Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 dan David Anderson Karosekali selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Terpidana HENDRIKO SEMBIRING (swasta).
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan dan uang pengganti Rp24.981.950,-.
95. Perkara TPK atas nama terpidana TARMIZI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari Akhmad Zaini, SH selaku Kuasa Hukum PT. Aquamarine Divindo Inspection bersama-sama dengan Ir. YUNUS NAFIK selaku Direktur Utama PT. Aquamarine Divindo Inspection terkait perkara perdata No. 688/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Selatan tentang Wanprestasi Kerjasama Pemasangan Rantai di Kapal antara PT. Eastern Jason Fabrication selaku penggugat dengan PT. Aquamarine Divindo Inspection selaku tergugat.
Putusan MA (Peninjauan Kembali): Pidana 3 (tiga) tahun dan denda Rp50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
96. Perkara TPK yaitu pemberian hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh terpidana MUH. MUAFAQ WIRAHADI (PNS/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik).

- Putusan PN:** Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
97. Perkara TPK yaitu pemberian hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh terpidana HARIS HASANUDIN (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur).
Putusan PN: Pidana 2 (dua) tahun dan denda Rp150.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
98. Perkara TPK atas nama terpidana MUSTOFA KAMAL PASA berupa Penerimaan Hadiah atau Janji yang diberikan oleh Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
Putusan PN: Pidana 7 (tujuh) tahun, denda Rp500.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp2.750.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
99. Perkara TPK bersama-sama H. Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan Dr. Ir. Drs. Jarot Edy Sulistiyono, M.Si, yaitu memberi hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 kepada Moch. Arief Wicaksono, S.T. selaku Ketua DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 atas nama terpidana CIPTO WIYONO (Sekretaris Daerah Kota Malang periode 2014-2016).
Putusan PN: Pidana 3 (tiga) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp550.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
100. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh Terpidana KENNETH SUTARDJA dan kawan-kawan kepada Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Putusan PN: Pidana 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
101. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk atas nama

terpidana KURNIAWAN EDDY TJOKRO Alias YUDI TJOKRO (swasta).

- Putusan PN:** Pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
102. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019 atas nama terpidana I TONNIES SIANTURI, terpidana II TOHONAN SILALAH, terpidana III MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHER, terpidana IV DERMAWAN SEMBIRING, terpidana V ARLENE MANURUNG, dan terpidana VI SYAHRIAL HARAHAP (masing-masing selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau periode 2014-2019).
Putusan PN:
- Terpidana I: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp540.000.000,- subsidair 5 (lima) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp622.500.000,- subsidair 6 (enam) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana III: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp447.500.000,- subsidair 4 (empat) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana IV: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp307.500.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana V: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp440.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.
 - Terpidana VI: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp342.500.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok.

103. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-T.A. 2018 atas nama terpidana DONNY SOFYAN ARIFIN (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satker Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
104. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji pada Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat SPAM Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 atas nama terpidana TEUKU MOCHAMAD NAZAR (Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Darurat Permukiman Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
Putusan PN: Pidana 6 (enam) tahun, denda Rp250.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, dan uang pengganti Rp6.458.005.000,- subsidair 2 (dua) tahun.
105. Perkara TPK sehubungan dengan pemberian hadiah atau janji pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM PDAM Binaan Kota Bogor Tahun Anggaran 2017-T.A. 2018 atas nama terpidana MEINA WORO KUSTINAH (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IB Satker Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, dan uang pengganti Rp416.073.300,- subsidair 2 (dua) bulan.
106. Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji pada Pekerjaan Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 atas nama terpidana ANGGIAT P. NAHOT SIMAREMARE (Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
Putusan PN: Pidana 6 (enam) tahun dan denda Rp250.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
107. Perkara TPK atas nama terpidana HERY SUSANTO GUN sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 terkait Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Sawit Golden Prima.

Putusan MA (Peninjauan Kembali):

- Pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
108. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah atau janji secara berlanjut kepada Bowo Sidik Pangarso selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 terkait kerjasama pengangkutan bidang pelayaran atas nama Terpidana ASTY WINASTY (General Manager Commercial PT. Humpuss Transportasi Kimia-swasta).
Putusan PN: Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
109. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada hakim terkait putusan atas praperadilan atas nama terpidana AHMAD MARZUQI (Bupati Jepara).
Putusan PN: Pidana 3 (tiga) tahun, denda Rp400.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.
110. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terpidana MULYANA (Deputi IV pada Kementerian Pemuda dan Olahraga).
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
111. Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun Anggaran 2018 atas nama terpidana I ADHI PURNOMO (Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI).
Perkara TPK sehubungan dengan setiap orang yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018 atas nama terpidana II EKO TRIYANTA (PNS pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI).

Putusan PN:

- Terpidana I: Pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
 - Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
112. Perkara TPK bersama-sama Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat yaitu menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait dengan proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terpidana H. KHAMAMI (Bupati Mesuji periode 2017-2022).
Perkara TPK bersama-sama Khamami Bupati Mesuji periode 2017-2022 selaku Bupati Mesuji periode 2017-2022 dan Wawan Suhendra yaitu menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terpidana TAUFIK HIDAYAT (swasta).
Putusan PN:
- Terpidana I: Pidana 8 (delapan) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 5 (lima) bulan, uang pengganti Rp300.000.000,- subsidair 2 (dua) tahun dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.
 - Terpidana II: Pidana 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
113. Perkara TPK bersama-sama Khamami selaku Bupati Mesuji periode 2017-2022 dan Taufik Hidayat yaitu menerima hadiah atau janji dari Sibron Azis, bersama-sama Kardinal terkait proyek-proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji atas nama terpidana WAWAN SUHENDRA (PNS).
Putusan PN: Pidana 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
114. Perkara TPK atas nama terpidana IRMAN GUSMAN sehubungan dengan penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

- kewajibannya terkait dengan pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CV Semesta Berjaya di tahun 2016.
Putusan MA (Peninjauan Kembali): Pidana Pengurangan hukuman menjadi 3 (tiga) tahun, Pengurangan denda menjadi Rp50.000.000,- yang sebelumnya Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.
115. Perkara TPPU atas nama terpidana HERU SULAKSONO sehubungan dengan Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Banda Aceh yang diperuntukkan sebagai kawasan Industri Perikanan Terpadu Internasional. Putusan MA (Peninjauan Kembali) Nomor: 232 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
Putusan MA (PK): Pidana Pengurangan hukuman menjadi 12 (dua belas) tahun, Pengurangan denda menjadi Rp500.000.000,- yang sebelumnya Rp5.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, Pengurangan Uang Pengganti menjadi Rp12.625.971.685,- yang sebelumnya Rp23.127.028.245,- subsidair 3 (tiga) tahun.
116. Perkara TPK atas nama terpidana PATRIALIS AKBAR sehubungan dengan bersama-sama dengan Kamaludin menerima hadiah atau janji terkait Permohonan Judicial Review UU No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor Register Perkara: 129/PUU-XIII/2015 dari Basuki Hariman dan kawan-kawan selaku Hakim Konstitusi.
Putusan MA (PK): Pidana Pengurangan hukuman menjadi 7 (tujuh) tahun.
117. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 atas nama terpidana BERNARD HANAFI KALALO (swasta).
Putusan PN: Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
118. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengesahan atau Pembahasan APBD Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, Pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, dan Pokok Pikiran DPRD Kebumen tahun 2015-2016 atas nama terpidana CIPTO WALUYO (Ketua DPRD Kabupaten Kebumen 2014-2019).
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih

- dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.
119. Perkara TPPU terkait perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi pada tahun 2016-2017 atas nama terpidana PT. PUTRA RAMADHAN (PT. TRADHA-Korporasi).
Putusan PN: Pidana denda Rp500.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, uang pengganti Rp5.935.493.350,- dan Pelarangan mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah selama 3 (tiga) tahun.
120. Perkara TPK atas nama terpidana SAMANHUDI ANWAR dan terpidana BAMBANG PURNOMO menerima hadiah atau janji dari Susilo Prabowo alias Embun, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proyek pekerjaan di Pemda Kota Blitar.
Putusan MA:
• Terpidana I: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp400.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.
• Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
121. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji bersama-sama dengan Sri Hartini selaku Bupati Klaten periode 2016-2021 terkait dengan proyek di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 atas nama terpidana SUDIRNO (Sekretaris Dinas Pendidikan Klaten).
Putusan PN: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, dan uang pengganti Rp1.070.000.000,- subsidair 2 (dua) tahun.
122. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Proses Pembahasan dan Pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI, atas nama Terpidana ERWIN SYA'AF ARIEF (Managing Director PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA).
Putusan PN: Pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
123. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS bersama-sama dengan Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 atas nama terpidana LILIANA HIDAYAT (Direktur PT. Wisata Bahagia-swasta).
Putusan PN: Pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
124. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh terpidana I R. ISWAHYU WIDODO (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan terpidana II IRWAN (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
Putusan PT:
• Terpidana I: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
• Terpidana II: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
125. Perkara TPK terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak atas nama terpidana NATHAN PASOMBA (Plt. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Arfak periode 2017-2018).
Putusan PN: Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
126. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dilakukan oleh terpidana KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA (swasta).
Putusan PN: Pidana 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
127. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dilakukan oleh terpidana WISNU KUNCORO (Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk).
- Putusan PN:** Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda Rp50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
128. Perkara TPK dalam pengadaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama terpidana BUDI RACHMAT KURNIAWAN (Kadiv Gedung PT. Utama Karya (Persero) BUMN) dkk.
Putusan PT: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, dan uang pengganti Rp1.045.000.000,- subsidair 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
129. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu, hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang diberikan oleh Asty Winasty selaku General Manager Commercial PT. Humpuss Transportasi Kimia terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran atas nama terpidana BOWO SIDIK PANGARSO (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019).
Putusan PN: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.
130. Perkara TPK atas nama terpidana IDRUS MARHAM sehubungan dengan bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan kawan-kawan yaitu menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.
Putusan MA: Pidana 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
131. Perkara TPK atas nama terpidana HELPANDI sehubungan dengan secara bersama-sama dengan Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau secara bersama-sama pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama terpidana Tamin Sukardi.
Putusan MA: Pidana 7 (tujuh) tahun dan denda Rp300.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
132. Perkara TPK secara bersama-sama dengan Arfan, Saipudin, Erwan Malik, dan Zumi Zola Zulkifli memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam mendapatkan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang diduga dilakukan oleh terpidana JEO FANDY YOESMAN Alias ASIANG (swasta).
Putusan PN: Pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
133. Perkara TPK atas nama terpidana LUCAS yaitu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka ESI.
Putusan MA: Pidana 3 (tiga) tahun dan denda Rp600.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
134. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 bersama-sama dengan Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS dari Liliana Hidayat atas nama terpidana KURNIADIE (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS).
Putusan PN: Pidana 5 (lima) tahun, denda Rp300.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, dan uang pengganti Rp824.000.000,- subsidair 4 (empat) tahun.
135. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tahun 2019 bersama-sama dengan Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS dari Liliana Hidayat atas nama terpidana YUSRIANSYAH FAZRIN (Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS).
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, dan uang pengganti Rp121.100.000,- subsidair 2 (dua) tahun.
136. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 atas nama terpidana SRI WAHYUMI MARIA MANALIP (Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019).
Putusan PN: Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000,- dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.

DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

NO.	TAHAP	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	123	164	134	1269
2	Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	145	1032
3	Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	103	151	132	851
4	Inkracht		5	14	19	23	37	34	34	28	40	45	38	71	84	109	128	709
5	Eksekusi		4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	81	83	113	120	730

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN MODUS

NO.	JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
1	Pengadaan Barang/Jasa/KN	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	206
2	Perizinan			5	1	3	1				3	5	1	1	2	1		23
3	Penyuapan		7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	168	119	683
4	Pungutan/Pemerasan			7	2	3			0		1	6	1	1		4	1	26
5	Penyalahgunaan Anggaran			5	3	10	8	5	4	3		4	2	1	1		2	48
6	TPPU									1	7	5	1	3	8	6	5	36
7	Merintang Proses KPK									2		3			2	3		10
JUMLAH		2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	145	1032

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PELAKU

NO	JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
1	Anggota DPR dan DPRD				2	7	8	27	5	16	8	9	19	23	20	103	10	257
2	Kepala Lembaga/Kementerian		1	1		1	1	2		1	4	9	3	2		1	2	28
3	Duta Besar				2	1		1										4
4	Komisioner		3	2	1	1												7
5	Gubernur	1		2	1	1	2	1			2	3	3	1	1	2	1	21
6	Walikota/Bupati dan Wakil			3	6	6	5	4	3	3	3	12	4	9	13	30	18	119
7	Eselon I, II, III dan IV	2	9	15	10	22	14	12	15	8	6	2	7	10	43	24	26	225
8	Hakim							1	2	2	3	2	3	1	3	5		22
9	Jaksa					1			2					3	1		3	10
10	Polisi									1	1							2
11	Pengacara		2					1					2	2		4	1	12
12	Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	16	18	26	28	56	59	297
13	Lain-lain		4	1	2	3	4	8	1	2	8	8	3	21	13	31	33	142
14	Korporasi														1	4	1	6
JUMLAH		4	23	29	27	55	45	65	38	49	59	61	62	98	123	260	154	1152

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN INSTANSI

NO	INSTANSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
1	DPR RI					7	10	7	2	6	2	2	3	15	9	4	7	74
2	Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	46	26	21	39	31	47	44	365
3	BUMN/BUMD		4			2	5	7	3	1			5	11	13	5	17	73
4	Komisi		9	4	2	2		2	1									20
5	Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4		3	13	4	11	18	13	15	29	11	139
6	Pemkab/Pemkot			4	8	18	5	8	7	10	18	19	10	21	53	114	66	361
JUMLAH		2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	145	1032

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH

NO	PROPINSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
1	Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	21	18	26	18	16	29	38	32	55	359
2	Jawa		3	5	3	8	7	11	14	10	29	20	6	44	46	86	28	320
3	Sumatera	1	1		5	5	4	6	2	15	12	8	24	20	21	56	38	218
4	Sulawesi				1	1		1	2	5	1	2	2	2	3	5	3	28
5	Maluku													1		5		6
6	Kalimantan			7	3	2									9	10	16	47
7	Bali											2	2		1			5
8	Papua					1	2	1				4	7		2	3	2	22
9	Kepulauan Nusa Tenggara			1		2					2	4		3		2	3	17
10	Malaysia			3		3									1			7
11	Singapura					2		1										3
TOTAL		2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	145	1032

BREAKDOWN

NO	PROPINSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
1	Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	21	18	26	18	16	29	38	32	55	359
2	NAD (Nanggroe Aceh Darussalam)	1	1			1					2		1			8		14
3	Sumatera Utara				2			2	1		3	3	15	7	5	22	4	64
4	Sumatera Selatan						1	1				2	5	7	1	1	4	22
5	Sumatera Barat													1			2	3
6	Jambi														4	8		12
7	Riau dan Kepulauan Riau				3	4	3			13	3	3	3	1	4	3	11	51
8	Bengkulu								1	2	4			3	7	5		22
9	DKI Jakarta		1	3		1	1	4	5	2	11			21	5	5	2	61
10	Banten								1	1	4	5	3		6	4		24
11	Jawa Barat		2		1	5	3	7	4	2	12	8		7		32	18	101
12	Jawa Tengah			2	2		1		3	5	2	2	1	11	6	8	6	49
13	Jawa Timur					2	2		1			5	2	5	29	37	2	85
14	Bali											2	2		1			5
15	Lampung							3						1		9	17	30
16	Kalimantan Selatan			1											3	6		10
17	Kalimantan Tengah															4	1	5
18	Kalimantan Barat																10	10
19	Kalimantan Timur			6	3	2									6		5	22
20	Sulawesi Utara					1		1	2	1					2		3	10
21	Sulawesi Selatan				1							2	2					5
22	Sulawesi Tengah									4	1							5
23	Sulawesi Tenggara													2	1	5		8
24	Maluku													1		5		6
25	NTB			1		2					2	2		2			3	12
26	NTT											2		1		2		5
27	Papua					1	2	1				4	7		2	3	2	22
28	Malaysia			3		3									1			7
29	Singapura					2		1										3
JUMLAH		2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	145	1032

SPDP

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Kepolisian	120	171	520	169	191	92	196	220	200	234	273	196	202	371	535	289	3.979
Kejaksaan	297	582	644	437	446	558	1176	1131	767	923	911	876	628	833	681	515	11.405
Total	417	753	1164	606	637	650	1372	1351	967	1157	1184	1072	830	1204	1216	804	15.384